

**PERANAN SATUAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN
DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI POLRES REMBANG)**

TESIS



Oleh:

MIFTAKUR ROCHMAD

NIM : 20302400193

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERANAN SATUAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN
DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI POLRES REMBANG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MIFTAKUR ROCHMAD

NIM : 20302400193

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERANAN SATUAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN
DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI POLRES REMBANG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MIFTAKUR ROCHMAD**
NIM : 20302400193
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERANAN SATUAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN
DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI POLRES REMBANG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

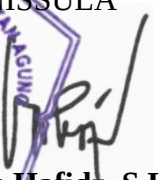
Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205


Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-0612-6501

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIFTAKUR ROCHMAD

NIM : 20302400193

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERANAN SATUAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI POLRES REMBANG)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(MIFTAKUR ROCHMAD)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MIFTAKUR ROCHMAD
NIM	: 20302400193
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERANAN SATUAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI POLRES REMBANG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MIFTAKUR ROCHMAD)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Kewaspadaan adalah awal dari penegakan hukum yang efektif."

PERSEMBAHAN:

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta.
- ❖ Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillahillabillalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / tesis yang berjudul **“PERANAN SATUAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI POLRES REMBANG)”**.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa beribu motivasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan tentunya do'a dari kedua orang tua, tidak mungkin penulis dapat untuk menjalani tahapan di bangku perkuliahan tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun lamanya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

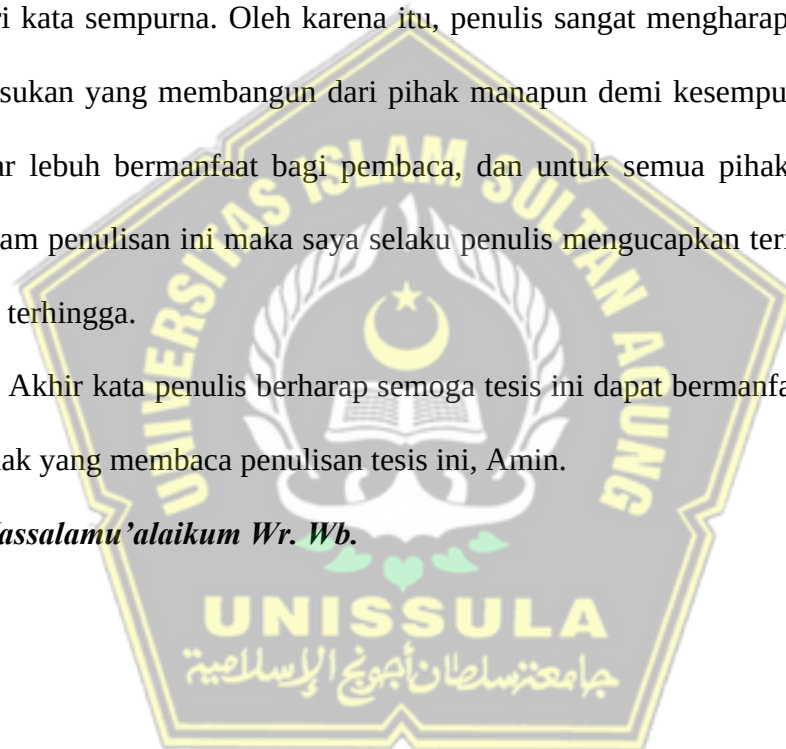
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
7.,selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulisan ini dari awal hingga akhir,
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, staff administrasi bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
9. Kedua orangtuaku, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan di S2 ini,
10. Almamaterku "Fakultas Hukum Unissula" yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan,

11. Pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak serius terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Davam menghadapi kejahatan tersebut, diperlukan upaya penegakan hukum yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan strategis. Salah satu unsur penting dalam proses pengungkapan kasus pembunuhan adalah peranan Satuan Intelijen dan Keamanan kepolisian dalam membantu pengungkapan tindak pidana pembunuhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis peranan satuan intelijen keamanan kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan di Polres Rembang, hambatan dan solusi peranan satuan intelijen keamanan kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan di Polres Rembang, serta konsep peranan satuan intelijen keamanan kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan di masa yang akan datang berdasarkan kepastian hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum testier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peranan satuan intelijen keamanan kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan di Polres Rembang yakni berperan penting dalam mendukung proses penyelidikan dan penyidikan, yang mana berperan dalam pengumpulan informasi awal, menganalisis dan mengevaluasi informasi, menjalankan koordinasi dengan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) serta pemantauan situasi keamanan. Hambatan dan solusi peranan satuan intelijen keamanan kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan di Polres Rembang yakni keterbatasan personel dan sarana operasional, sulitnya menggali informasi dari masyarakat, Informasi tidak valid dan hoaks di Media Sosial, solusinya yakni meningkatkan kapasitas persinel dan fasilitas Intelijen, menguatkan kemitraan dengan masyarakat, manajemen informasi digital dan literasi Intelijen, Mengoptimalisasi koordinasi lintas fungsi, serta menegakkan netralitas dan etika Intelijen. Konsep peranan satuan intelijen keamanan kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan di masa yang akan datang berdasarkan kepastian hukum yakni dengan melakukan penguatan landasan hukum Intelijen kepolisian, penggunaan teknologi yang terstandar, mengadakan koordinasi lintas satuan yang tertib hukum, serta meningkatkan profesionalisme dan etika intelijen.

Kata Kunci : Peranan, Satintelkam, Tindak Pidana Pembunuhan

ABSTRACT

Murder is a form of crime that has a serious impact on the stability of security and public order. In dealing with this crime, law enforcement efforts are needed that are not only reactive, but also preventive and strategic. One important element in the process of revealing murder cases is the role of the Police Intelligence and Security Unit in helping to reveal murder.

This study aims to determine, examine, and analyze the role of the police security intelligence unit in revealing murder cases at the Rembang Police, obstacles and solutions to the role of the police security intelligence unit in revealing murder cases at the Rembang Police, and the concept of the role of the police security intelligence unit in revealing murder cases in the future based on legal certainty.

The approach method used in this study is Sociological juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data sources used are primary data. While secondary data is obtained from literature study research consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and testier legal materials.

Based on the results of the study, it can be concluded that the role of the police security intelligence unit in uncovering the murder case at the Rembang Police is to play an important role in supporting the investigation and inquiry process, which plays a role in collecting initial information, analyzing and evaluating information, coordinating with the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) and monitoring the security situation. Obstacles and solutions to the role of the police security intelligence unit in uncovering the murder case at the Rembang Police are limited personnel and operational facilities, the difficulty of digging up information from the public, invalid information and hoaxes on social media, the solution is to increase the capacity of personnel and intelligence facilities, strengthen partnerships with the community, manage digital information and intelligence literacy, optimize cross-functional coordination, and uphold neutrality and intelligence ethics. The concept of the role of the police security intelligence unit in uncovering the murder case in the future based on legal certainty, namely by strengthening the legal basis of police intelligence, using standardized technology, conducting cross-unit coordination that is orderly by law, and increasing professionalism and intelligence ethics.

Keywords: Role, Satintelkam, Murder

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error!
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis	18
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	29
B. Tinjauan Umum tentang Peran Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian	
37	
1. Pengertian Peran.....	37
2. Pengertian Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian	39
3. Tugas Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian.....	43
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	46

1. Pengertian Tindak Pidana.....	46
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	47
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	50
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan	51
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	51
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	55
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	58
E. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan Berdasarkan Prespektif Islam	
62	
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Rembang	65
B. Hambatan dan Solusi Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Rembang	93
C. Konsep Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Kepastian Hukum	99
BAB IV PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia secara konstitusional telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Konsekuensinya, seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada hukum yang adil, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.

Pada intinya, hukum memiliki berbagai tujuan yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum, tetapi dari tujuan tersebut, keadilan merupakan tujuan utama di atas kemanfaatan hukum dan kepastian hukumnya. Tujuan utama hukum adalah membangun tatanan sosial yang teratur, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap interaksi sosial harus selaras dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan hukum yang berlaku.

Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial, sehingga hukum memiliki peran untuk memastikan agar masyarakat tetap beroperasi dalam pola-pola perilaku yang

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

diterima olehnya. Hukum berfungsi untuk mengatur masyarakat dengan tujuan bahwa eksistensi hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan, sehingga diharapkan kepentingan yang satu tidak bertentangan dengan yang lainnya. Untuk meraih kondisi ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan itu.

Tindakan yang bertentangan dengan norma atau bisa disebut sebagai penyimpangan dari norma yang telah disetujui ternyata dapat menyebabkan gangguan pada ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia. Tindakan penyimpangan seperti itu biasanya akan dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah pelanggaran atau bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan sosial adalah fenomena yang akan selalu dihadapi oleh setiap individu, komunitas, dan juga negara.²

Kemajuan teknologi di era 4.0 mempengaruhi perilaku dan pola pikir manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga berdampak pada kehidupan dengan munculnya tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang ada dan dapat memicu timbulnya kejahatan di berbagai lingkungan. Jawaban ini tidak terlepas dari berbagai elemen, baik dari penerapan hukum itu sendiri maupun dampak dari luar.

Penanganan terhadap berbagai kejahatan, baik konvensional maupun transnational crime, dilakukan oleh aparat yang memiliki profesionalisme tinggi serta keahlian dan pengalaman praktik yang relevan di bidangnya. Perlunya perlindungan hukum yang seimbang amat penting bagi masyarakat.

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 1.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul tindak pidana pembunuhan dengan kekerasan dan peningkatan intensitas, dan banyak pelakunya. Perilaku itu tidak sejalan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga muncul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung mengarah pada tindak pidana.³

Sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau bisa disebut sebagai penyimpangan dari norma yang telah disetujui ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Seiring dengan kemajuan zaman, pengaruhnya terhadap perilaku dan cara berpikir manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin kuat, sehingga dapat menghasilkan akibat yang bertentangan dengan norma dan aturan yang ada.

Salah satu tindakan melanggar norma hukum yang dilakukan oleh masyarakat adalah terkait dengan tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan sebuah tindakan untuk menghapuskan nyawa individu dengan cara yang bertentangan dengan hukum, serta yang tidak melanggar hukum. Pembunuhan umumnya dipicu oleh berbagai macam alasan, seperti politik, cemburu, balas dendam, mempertahankan diri, dan lainnya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai metode.⁴ Cara yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau alat tajam. Pembunuhan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan peledak, seperti bom.

³ Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Dieskresi Dalam Proses Peradilan Pidana* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm 34.

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>, diakses pada 26 April 2025.

Pembunuhan bukan lagi merupakan hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Begitu seringnya terjadi tindak pidana pembunuhan, sehingga masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar, melihat, serta menyaksikannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa ada warga masyarakat yang pernah menjadi pelaku dan juga korban pembunuhan. Nyawa manusia tak ternilai harganya, karena itu hanya Tuhan yang berwenang mengambilnya. Sebelum dicantumkan dalam suatu Undang-Undang, setidaknya pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu mencapai hukum tertulis.⁵

Pembunuhan menurut Wojqwasito diartikan sebagai pengambilalihan kehidupan seseorang, sementara menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia merupakan tindakan seseorang yang menghapus kehidupan atau kehilangan roh manusia sebagai akibat dari tindakan orang lain. Oleh karena itu, pembunuhan merupakan pengambilan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan ketidakberfungsian semua anggota tubuh disebabkan oleh tidak adanya roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan badan.⁶

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan

⁵ <http://e-journal.uajy.ac.id/12229/1/HK114051.pdf>, diakses pada tanggal 26 April 2025.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 113

sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁷

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.⁸ Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.⁹

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik tersebut dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.¹⁰

Tindak Pidana Pembunuhan memiliki berbagai bentuk atau klasifikasi. (penamaan), termasuk di dalamnya adalah kejahatan pembunuhan serta

⁷ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 129

⁸ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24

⁹ [http : //kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), diakses pada tanggal 26 April 2025.

¹⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, cet-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1

kejahatan Pembunuhan berencana, kasus pembunuhan berencana masih sering terjadi di dalam hidup komunitas. Bahkan tidak dapat disangkal bahwa terdapat anggota masyarakat yang pernah mengalami sebagai pelaku maupun korban pembunuhan.¹¹

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang mengatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Tak hanya itu, pada Pasal 339 KUHP juga mengatakan bahwa Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340 KUHP juga menjelaskan terkait dengan Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Kejahatan pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan

¹¹ Dini Amanda Saputri, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Inovasi Global*, Vol. 1, No.2, Desember 2023.

Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan. Kasus pembunuhan kebanyakan dipengaruhi oleh faktor pergaulan maupun lingkungan keluarga karena kasus-kasus yang sering terjadi korbannya adalah dari keluarga ataupun kerabat dekatnya sendiri.¹²

Informasi terbaru dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri mencatat bahwa sebanyak 1.074 individu telah ditindak sebagai terlapor dalam kasus pembunuhan dari Januari hingga 3 Desember 2024. Data di atas memperlihatkan kecenderungan jumlah kasus pembunuhan yang dilaporkan di Indonesia sepanjang tahun 2024. Secara umum, angka yang dilaporkan cenderung bervariasi setiap bulan, dengan puncak kasus terjadi pada bulan Maret, yaitu 170 yang tercatat. Data ini menunjukkan bahwa waktu tertentu memiliki tingkat risiko yang berbeda untuk terjadinya kasus pembunuhan.¹³

Fakta hukum yang terjadi di Polres Rembang hingga April 2025, Polres Rembang telah menangani beberapa kasus kriminal serius, termasuk dugaan pembunuhan seperti dugaan pembunuhan dalam Kasus Pencabulan pada Januari 2025 yang mana Seorang pria berusia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Tersangka

¹² Alfit Sumarlin, Analisis Mengenai Faktor- Faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2019.

¹³ <https://goodstats.id/article/simak-tren-jumlah-terlapor-kasus-pembunuhan-di-indonesia-2024-Lhw5W>, diakses pada 26 April 2025.

mengancam akan membunuh korban dan menjual ginjalnya jika tidak menurutinya. Kasus ini ditangani oleh Satreskrim Polres Rembang, dan tersangka telah diamankan bersama barang bukti.

Pada bulan April 2025, Polres Rembang juga mengungkap kasus Pembacokan di Kaliori yang mana diduga melakukan tindak pidana pembunuhan yakni dua pemuda dari Desa Wiroto menjadi korban pembacokan oleh sekelompok orang di Desa Mojorembun, Kecamatan Kaliori. Polres Rembang mengamankan enam orang, dan dua di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Barang bukti berupa lima senjata tajam berhasil disita. Kedua korban mengalami luka serius dan dirawat di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang.

Untuk membatasi agar tidak terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan kejahatan seperti tindak pidana pembunuhan. Maka dibentuklah aturan hukum yang membatasi perilaku masyarakat maupun individu. Agar hukum tersebut dapat ditaati dengan baik oleh individu maupun kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan bidang penegakan hukum, salah satunya ialah Lembaga Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri yakni salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, baik penegakan hukum, perlindungan, pengayoman maupun pelayanan. Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan

dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹⁴

Dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan penting dalam mengungkap kasus tersebut, karena itu merupakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang – Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Satuan Intelijen Keamanan bisa berfungsi sebagai Penyelidik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Ketua Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Penyelidikan Intelijen Polri. Berdasarkan prinsip koordinasi antar kesatuan di Kepolisian sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara

¹⁴ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2017, hlm 15

Republik Indonesia serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penyelidik dan Penyidik merupakan pejabat kepolisian negara republik indonesia. Oleh karena itu, Satuan intelijen keamanan dapat berperan dalam menyelidiki suatu tindak pidana untuk mengumpulkan informasi serta keterangan terkait peristiwa yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan atas permintaan Penyidik.¹⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Polres Rembang) “**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan satuan intelijen keamanan kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan di Polres Rembang?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi peranan satuan intelijen keamanan kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan di Polres Rembang?

¹⁵ Yusman Haryanto, Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana (Studi Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Kota Baubau), *Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, Februari 2021.

3. Bagaimanakah konsep peranan satuan intelijen keamanan kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan di masa yang akan datang berdasarkan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peranan satuan intelijen keamanan kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan di Polres Rembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi peranan satuan intelijen keamanan kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan di Polres Rembang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa konsep peranan satuan intelijen keamanan kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan di masa yang akan datang berdasarkan kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian ilmu hukum mengenai peranan, hambatan dan solusi satuan intelijen keamanan kepolisian dalam dalam pengungkapan kasus tindak

pidana pembunuhan serta konsep peranan satuan intelijen kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di masa yang akan datang berdasarkan kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang peranan satuan intelijen kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang peranan, hambatan dan solusi satuan intelijen keamanan kepolisian dalam dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan serta konsep peranan satuan intelijen kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di masa yang akan datang berdasarkan kepastian hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

c. Bagi Penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam penegakan hukum terhadap pengungkapan tindak

pidana pembunuhan dalam hal ini seperti kepolisian yang melakukan tahapan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah hubungan yang terjalin antara satu konsep dengan konsep lainnya dari sebuah permasalahan mendasar yang akan diinvestigasi.¹⁶ Dengan demikian untuk memberikan gambaran yang sistematis atas kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peranan

Peranan berarti suatu tanggung jawab atau kewajiban yang dijalankan oleh seseorang dalam suatu kegiatan atau pekerjaannya. Peran dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang memiliki posisi dalam kehidupan sosial. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan diartikan sebagai aksi yang dilakukan oleh individu dalam sebuah kejadian atau peristiwa.¹⁷

Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian

¹⁶ Siti Badriyah, "Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat," *Gramedia Blog*, https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette. diakses pada 26 April 2025

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Jakarta Pusat, Jakarta, 2008, hlm 854.

seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.¹⁸

2. Satuan Intelijen Keamanan

Satuan Intelijen Keamanan (Intelkam) merupakan elemen pelaksana fungsi utama kepolisian dalam bidang Intelijen pada level Polres, dipimpin oleh Kepala Satuan Intelijen Keamanan (Kasat Intelkam) yang bertanggung jawab di bawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Secara khusus, fungsi dan tugas utama Intelkam dalam lingkungan Polri diatur menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 mengenai Struktur Organisasi dan Prosedur Kerja di Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.¹⁹

Satuan Intelijen Keamanan (Intelkam) bertugas untuk menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen di bidang keamanan, pelayanan terkait izin keramaian umum dan penerbitan SKCK, serta menerima pemberitahuan tentang kegiatan masyarakat atau kegiatan politik. Di level Polsek terdapat Unit Intelkam, yang memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi intelijen di bidang keamanan, termasuk pengumpulan data dan informasi untuk mendukung deteksi dan peringatan dini, guna mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, serta memberikan layanan perizinan.

¹⁸ Syaron Brigitte Iantaeda, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.4, No. 48

¹⁹ <https://polrestasintang.com/sat-intelkam/>, diakses pada 26 April 2025.

3. Kepolisian

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang biasa disingkat Polri, adalah salah satu fungsi pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Polri bertujuan untuk menciptakan keamanan domestik yang mencakup terjaganya keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang baik, terlaksananya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terciptanya ketentraman bagi masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁰

Dalam konteks kehidupan bernegara, Polri adalah institusi negara yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terjaganya keamanan dalam negeri. Jika dalam menjalankan fungsi dan perannya di seluruh Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.²¹

²⁰ Budi Rizki Husin, *Op.Cit.*

²¹ *Ibid.*

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisi.²²

4. Pengungkapan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), "pengungkapan" berarti proses atau perbuatan mengungkapkan atau pembongkaran atau penjelasan tentang sesuatu yang tersembunyi atau tidak diketahui. Dalam konteks hukum, pengungkapan sering digunakan untuk menggambarkan proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkapkan fakta-fakta tentang suatu kasus, seperti tindak pidana. Pengungkapan menurut KBBI memang memiliki arti yang luas, mencakup proses mengungkapkan, membongkar, atau menjelaskan sesuatu yang tersembunyi atau tidak diketahui. Dalam konteks hukum, pengungkapan sangat penting untuk mengungkapkan fakta-fakta tentang suatu kasus, sehingga keadilan dapat ditegakkan.²³

²² Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100 .

²³ <https://kbbi.web.id>, diakses pada 26 April 2025.

5. Tindak Pidana

Menurut teori hukum pidana, tindak pidana dibagi menjadi beberapa konsep yakni tindak pidana, tindak pidana dan kejahatan. Istilah "kejahatan" diterjemahkan dari bahasa Belanda sebagai "*strafbaar feit*" (perbuatan atau perbuatan) atau dari bahasa Inggris sebagai "*crime*" atau "kejahatan". Dari sudut hukum pidana, perbuatan *Strafbaar* diartikan sebagai kejahatan, perkara pidana, perbuatan pidana atau perbuatan pidana.²⁴

Tindak pidana menurut Simon adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁵

6. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.²⁶

²⁴ Zulfi Diane Zaini dan Muhammad Rifky Hendrian, Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 329/PID.B/2021/PN.TJK), *Jurnal Ilmiah living law*, Vol. 15, No.1, Januari 2023.

²⁵ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang :Yayasan Sudarto FH Undip, hlm 40

²⁶ [http : //kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), diakses pada tanggal 26 April 2025.

Tindak Pidana Pembunuhan memiliki berbagai bentuk atau klasifikasi. (penamaan), termasuk di dalamnya adalah kejahatan pembunuhan serta kejahatan Pembunuhan berencana, kasus pembunuhan berencana masih sering terjadi di dalam hidup komunitas. Bahkan tidak dapat disangkal bahwa terdapat anggota masyarakat yang pernah mengalami sebagai pelaku maupun korban pembunuhan.²⁷

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik tersebut dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.²⁸

7. Polres Rembang

Kepolisian Resor Rembang beralamat di Jalan Pemuda, No. Km. 4, Ngotet Kidul, Notet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59251.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dimaknai sebagai pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh individu yang memiliki kepentingan sesuai dengan otoritas masing-masing berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana adalah suatu rangkaian proses yang dimulai

²⁷ Dini Amanda Saputri, *Op.Cit.*

²⁸ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, cet-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1

dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terhadap terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁸

Penegakan hukum pidana merujuk pada pelaksanaan hukum pidana yang nyata oleh aparat penegak hukum, tidak hanya sekadar menerapkan peraturan, tetapi juga sebagai pertimbangan bagi masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana adalah pelaksanaan dari aturan-aturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum adalah sebuah sistem yang berkaitan dengan keselarasan antara nilai-nilai, aturan, dan tindakan nyata manusia. Aturan-aturan tersebut kemudian berfungsi sebagai pedoman atau acuan untuk perilaku atau tindakan yang dianggap layak atau seharusnya. Perilaku atau sikap tersebut bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan suasana damai.²⁹

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Secara fundamental, penegakan hukum adalah implementasi dari suatu konsep. Ini melibatkan serangkaian tindakan untuk menegakkan norma hukum sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan hukum dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan konsep dan ide-ide hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi kenyataan.

²⁹ Agus Budianto, Umar Ma'ruf, 2019, Law Enforcement Against Transfer of Objects Fiduciary in Kudus Police, *Jurnal Daulat Hukum* Vol Nomor 1 Maret 2019.

Selama proses ini, berbagai faktor turut berperan dan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap efektivitas penegakan hukum.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara konseptual, arti dari penegakan hukum sendiri terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang ada dengan kaedah hukum yang baik.³¹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu :³²

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang mana sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

³⁰ Andi Kavenya Noorhaliza, dkk, Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum, *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral*, 2023.

³¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafiika Persada, Jakarta, hlm.8.

³² *Ibid.*

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Kepastian Hukum

Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan hukum adalah ketentuan hukum. Kepastian adalah sesuatu yang tak terpisahkan dari hukum, terutama berkaitan dengan norma hukum yang tertulis. Hukum yang tidak memiliki kepastian akan kehilangan arti karena tidak bisa dijadikan sebagai acuan perilaku bagi semua orang.³³

Adanya jaminan hukum, peran hukum dapat beroperasi dan sanggup menjaga keteraturan. Kepastian hukum merupakan syarat yang tidak bisa diabaikan dalam setiap peraturan, tetapi harus juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kegunaan hukum. Kepastian hukum yang berkaitan dengan keadilan serta manfaat hukum adalah sebuah ajaran. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk mengendalikan kepatuhan warga guna menjaga ketertiban di semua aspek kehidupan sambil memanfaatkan hukum. Oleh karena itu, diperlukan

³³ Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online, *Al-qisth law review*, Vol. 6, No.2, 2023.

kejelasan dan kepastian dalam pembentukan peraturan atau kebijakan yang dibutuhkan masyarakat untuk mencapai kepastian hukum.³⁴

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.³⁵

Menurut pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, Hukum adalah suatu hal yang baik yang dapat mengatur kepentingan semua manusia yang terdapat dalam masyarakat dan harus selalu dipatuhi meskipun, hukum positif itu dianggap tidak adil. Selanjutnya, kepastian hukum adalah kondisi yang pasti, aturan atau keputusan. Pada dasarnya, hukum harus bersifat jelas dan adil. Artinya, hukum yang pasti berfungsi sebagai panduan perilaku, sementara keadilan adalah pedoman perilaku yang harus mendukung suatu tatanan dan dianggap wajar. Namun, melalui bersifat tegas dan adil, hukum harus dijalankan sesuai dengan fungsinya.³⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

³⁶ *Ibid.*

yuridis sosiologis, yakni suatu penelitian yang menganalisis peraturan hukum yang ada dan apa yang terjadi dalam praktik di masyarakat. Atau bisa diartikan sebagai suatu penelitian yang dikerjakan terhadap kondisi sesungguhnya atau realitas yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk memahami serta menemukan fakta-fakta dan informasi yang diperlukan, setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan identifikasi masalah yang pada akhirnya berujung pada solusi masalah.³⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk menjelaskan, mengungkap fakta hukum secara keseluruhan, atau dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghubungkannya dengan teori hukum dan praktik penerapan hukum positif yang relevan dengan permasalahan.³⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data primer

³⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 15

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia 1990), halaman 98.

Data Primer adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan secara mandiri oleh individu maupun kelompok yang secara langsung dari objek penelitian untuk kepentingan studi yang berkaitan yang dapat berupa wawancara maupun observasi.³⁹ Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Anggota Satintelkam Polres Rembang serta Kasatreskrim Polres Rembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan dari objek yang diteliti melainkan bisa melalui literasi dan studi pustaka.⁴⁰ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

³⁹ Muslich Situmorang Syafrizal Helmi and Lutfi, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*, Edisi Ke3, 2014.

⁴⁰ Batubara Helmina, "Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Metode Full Costing Pada Pembuatan Etalase Kaca Dan Aluminium Di Ud. Istana Aluminium Manado," *Jurnal EMBA* 1, no. 3 (2013)

- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Resor.
 - h) Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer⁴¹ Bahan hukum yang bersifat tidak memikat yang berasal dari buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu serta pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴²
- 3) Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang menguraikan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Sumber hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁴³

4. Metode Pengumpulan Data

⁴¹ *Ibid*, hlm 29

⁴² *Ibid*.

⁴³ *Ibid*.

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni sebagai berikut:

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan beberapa pihak terkait di Polres Melawi. Wawancara dalam hal ini dilakukan dengan Kasat Intelkam Polres Rembang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan studi yang dilaksanakan dengan metode untuk mengumpulkan informasi dan data dengan dukungan berbagai jenis bahan yang terdapat di perpustakaan seperti buku referensi, temuan riset sebelumnya yang serupa, tulisan, nota, serta beragam jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Aktivitas dilaksanakan dengan cara yang teratur untuk mengumpulkan, memproses, dan merangkum informasi dengan metode/teknik tertentu digunakan untuk menemukan solusi dari masalah yang dialami.⁴⁴

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah metode yang banyak digunakan dalam penelitian. Metode analisis merupakan langkah penting yang perlu diterapkan untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai yang diinginkan. Dalam metode analisis data kualitatif diperlukan

⁴⁴ Milya Sari, Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science : Jurnal Penelitian IPA dan Pendidikan IPA*, 2020.

pendekatan dari data yang bersifat subyektif.⁴⁵ Dimana pembahasan serta hasil penelitian diuraikan dengan kata-kata berdasarkan data yang diperoleh. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan cara mencari dan menentukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti dengan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika tesis ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan Tesis.

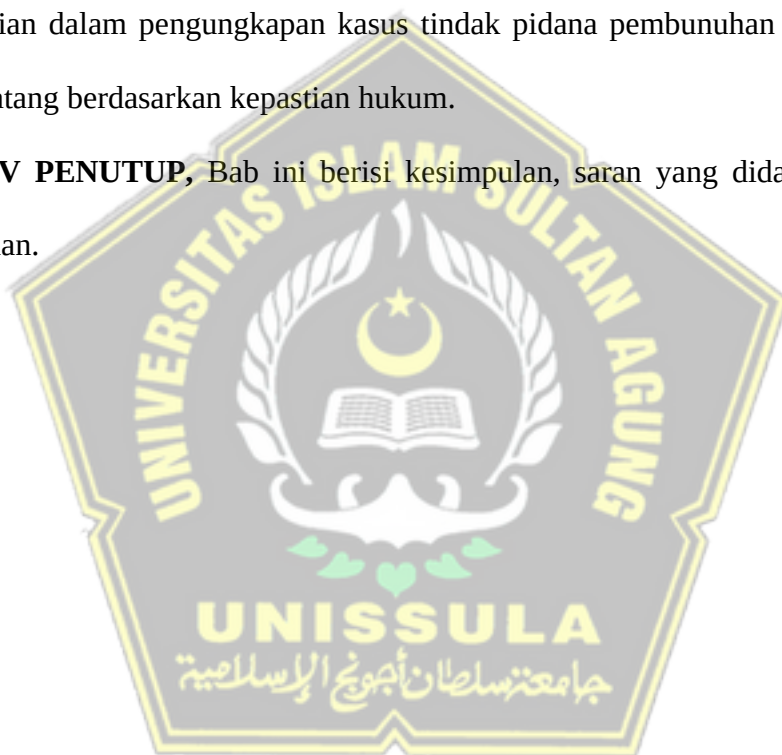
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang Tinjauan umum tentang Kepolisian, Tinjauan umum tentang Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian, tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan, serta tinjauan umum tentang Pembunuhan dalam Prespektif Islam.

⁴⁵

<https://dqlab.id/macam-macam-metode-analisis-data-kualitatif-menurut-para-ahli>, diakses pada 26 April 2025.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan peranan satuan intelijen keamanan kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan di Polres Rembang, pembahasan tentang hambatan dan solusi peranan satuan intelijen keamanan kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan di Polres Rembang, serta pembahasan tentang konsep peranan satuan intelijen keamanan kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan di masa yang akan datang berdasarkan kepastian hukum.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

Pengertian Kepolisian yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi, sebagaimana sebagai organ artinya suatu Lembaga pemerintah yang terorganisir dan terstruktur dalam organisasi suatu Negara. Sedangkan kepolisian sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab Lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.⁴⁶

Kepolisian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepolisian adalah hal ihwal yang berhubungan dengan polisi atau segala sesuatu mengenai tugas dan organisasi polisi.⁴⁷ Kepolisian secara umum diartikan sebagai segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh institusi atau aparat negara dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

⁴⁶ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian: Prespektif Kedudukan Kepolisian dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta, laksana, hlm 53.

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 732.

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁸

Ronny R. Nitibaskara mendefinisikan kepolisian sebagai fungsi negara dalam bidang penegakan hukum dan pelayanan public guna menjamin tertib sosial dan keadilan dalam masyarakat.⁴⁹ Sedangkan menurut M. Solahuddin, kepolisian adalah Lembaga negara yang diberi wewenang untuk melakukan upaya paksa demi tegaknya hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁰

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵¹ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa fungsi kepolisian mencakup pemeliharaan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial.⁵² fungsi kepolisian meliputi preventif (pencegahan), represif (penindakan), serta edukatif (Pendidikan hukum kepada masyarakat).⁵³

Tujuan Kepolisian adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta menjamin perlindungan dan rasa aman

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, hlm 245.

⁴⁹ Ronny R Nitibaskara, *Polisi dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2002, hlm 33.

⁵⁰ M. Solahudin, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Bandungm Refika Aditama, 2010, hlm 15.

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

⁵² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 247.

⁵³ M. Solahudin, *Op.Cit*, hlm 27.

bagi seluruh warga negara.⁵⁴ Tujuan utama kepolisian adalah menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat, serta menciptakan suasana tertib dan damai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁵ Menurut Ronny R. Nitibaskara, kepolisian bertujuan sebagai instrument negara untuk mengupayakan terciptanya keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara melalui pendekatan hukum yang humanis.⁵⁶

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.⁵⁷

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan , bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 32.

⁵⁶ Ronny R Nitibaskara, *Op.Cit*, hlm 41.

⁵⁷ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya, laksana Mediatama, 2007, hlm 58.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga termaktub daam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang saat membayhayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkungan kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat juga memiliki wewenang yakni:⁵⁸

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 15 Ayat 1.

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Menurut Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugasnya di proses pidana memiliki wewenang :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁵⁹

B. Tinjauan Umum tentang Peran Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian

1. Pengertian Peran

Secara terminologis peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang akan berkedudukan di dalam kehidupan bermasyarakat. perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.⁶⁰

Peranan jika di tinjau secara sosiologis artinya aspek dinamis yang berupa tindakan dilaksanakan oleh seseorang untuk memangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang ditempatinya.⁶¹ Peran juga diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa kejadian.⁶²

⁵⁹ *Ibid*, Pasal 16 Ayat 1.

⁶⁰ Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm 62

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, *Op.Cit*, hlm 242.

⁶² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Ed.k3-3, Cet.ke-4, hlm 854

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa peranan merupakan aspek yang dinamis dalam suatu kedudukan, apabila seseorang akan melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dia miliki.⁶³ Disamping itu, Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi yang ada dalam pergaulan kemasyarakatan.⁶⁴

Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dalam masyarakat, sebagaimana dalam hal ini peranan diartikan sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial.⁶⁵

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

⁶³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*

⁶⁴ Soejono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 213.

⁶⁵ *Op.Cit.*, hlm 242.

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang ataupun lembaga yang didasarkan pada seperangkat aturan yang dilakukan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang ataupun lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal.
- 3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang ataupun lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁶⁶

2. Pengertian Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian

Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) adalah satuan fungsi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi intelijen keamanan untuk mendukung tugas pokok kepolisian dalam bidang deteksi dini, pengamanan, serta pelayanan informasi tertentu kepada masyarakat.⁶⁷

Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) adalah unit dalam struktur yang berperan dalam kegiatan deteksi dini, pengumpulan dan analisis informasi, serta pengamanan terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶⁸

⁶⁶ *Ibid*, halaman 244.

⁶⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*, Pasal 11.

⁶⁸ M. Solahudin, *Op.Cit*, hlm 55.

Pengertian Intelkam sendiri memiliki istilah *Intelijen* yang berasal dari kata *Intelegensia* yang artinya yakni kecerdasan. Dari sisi pengertian, Intelijen terbagi menjadi dua tingkatan, yakni:⁶⁹

- a. Pertama, makna yang umum ialah yang mencakup kemampuan mempelajari dan memanfaatkan eksperimen, dan beraksi secara cepat terhadap situasi.
- b. Keduanya, makna yang khusus (secara profesi) ialah tugas dan kewajiban-kewajibannya telah terbatas secara jelas, bahwa Intelijen merupakan suatu bentuk operasi atau aktivitas, yang artinya usaha yang terorganisasi untuk menghimpun informasi dan menilainya satu persatu, kemudian menghimpunnya hingga terbentuk gambaran yang lebih jelas sampai kepada kemungkinan dapat memandang segala sesuatu yang akan terjadi.

M. Solahudin mengatakan bahwa Satuan Intelkam merupakan bagian dari organisasi kepolisian yang memiliki fungsi intelijen untuk melakukan deteksi diri terhadap potensi gangguan keamanan serta memberikan rekomendasi strategis bagi pengambilan keputusan pimpinan kepolisian.⁷⁰ Sedangkan Ronny R. Nitibaskara, mendefinisikan Intelijen kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpul informasi, tetapi juga sebagai instrument pemetaan sosial untuk memahami dinamika ancaman terhadap keamanan public.⁷¹

⁶⁹ Buku Proltas Intel Bagi Pegawai Satpol PP dan PPNS Pemerintah Daerah, 2016, hlm

2.

⁷⁰ M. Solahudin, *Op.Cit.*

⁷¹ Ronny R Nitibaskara, *Op.Cit.* hlm 59.

Menurut Syarifuddin Sudding, Intelkam adalah satuan pelaksana fungsi keamanan dalam tubuh kepolisian yang bertugas mnegumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁷²

Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama dalam:⁷³

- 1) Deteksi dini yang mana mengidentifikasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sebelum terjadi, melalui pengumpulan dan analisis informasi.
- 2) Pengamanan yang mana dengan Menyusun dan melaksanakan strategi pengamanan terhadap kegiatan masyarakat, pejabat negara, dan objek vital nasional.
- 3) Pemberian izin dan rekomendasi, yang mana dengan memberikan rekomendasi atau izin terkait kegiatan masyarakat yang berpotensi mempengaruhi Kamtibmas, seperti keramaian umum, organisasi masyarakat, dan kegiatan politik.
- 4) Penyajian informasi, yang mana menyediakan data dan informasi strategis kepada pimpinan kepolisian untuk mendukung pengambilan keputusan dalam bidang keamanan.

Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwasanya dalam kerangka sosiologi hukum, fungsi dari Intelijen kepolisian adalah sebagai instrument

⁷² Syarifuddin Sudding, *Manajemen Intelijen Keamanan dalam Sistem Kepolisian*, Jakarta, PTIK Press, 2007, hlm 28.

⁷³ Fungsi Intelijen Keamanan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol.5, No.2, 2019, hlm 45-60

control sosial yang bersifat preventif melalui pengawasan dan pemetaan terhadap potensi konflik dalam masyarakat.⁷⁴ Berbeda dengan pendapat M. Solahudin yang menyebutkan bahwa fungsi dari Intelkam sendiri adalah sebagai satuan pelaksana intelijen dilingkungan kepolisian yang bertugas melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta Menyusun produk intelijen sebagai dasar tindakan kepolisian.⁷⁵ Syarifuddin Sudding mengatakan bahwa Intelkam menjalankan fungsi strategis dalam pengumpulan dan analisis informasi keamanan, serta memberikan masukan intelijen kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam menjaga stabilitas Kamtibmas.⁷⁶

Fungsi Intelijen Keamanan (Intelkam) merupakan bagian dari fungsi kepolisian yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tepatnya dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian, salah satunya adalah menyelenggarakan kegiatan intelijen kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor tepatnya dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa Satuan Intelkam bertugas melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi intelijen keamanan guna

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 252.

⁷⁵ M. Solahudin, *Op.Cit*

⁷⁶ Syarifuddin Sudding, *Op.Cit*, hlm 29.

mendukung tugas pokok Polres dalam bidang deteksi dini, peringatan dini, dan pengamanan kegiatan masyarakat serta pelayanan administrasi intelijen.

3. Tugas Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian

Intelkam adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Karwita dan Saronto, tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kantibmas.
- 2) Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamannya material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya.
- 3) Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, tepatnya pada Pasal 11 yang mana menyatakan bahwa Satuan Intelkam bertugas

⁷⁷ Karwita dan Saronto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hlm 126-127.

melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi intelijen keamanan guna mendukung tugas pokok Polres dalam bidang deteksi dini, peringatan dini, dan pengamanan kegiatan masyarakat serta pelayanan administrasi intelijen. Satuan Intelkam memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan deteksi dini terhadap potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)
- 2) Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi intelijen keamanan untuk kepentingan kepolisian.
- 3) Memberikan peringatan dini kepada pemimpin tentang situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan
- 4) Melaksanakan pengamanan terbuka dan tertutup, baik terhadap kegiatan masyarakat, pejabat negara, maupun objek vital.
- 5) Memberikan pelayanan administrasi intelijen, seperti surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), rekomendasi kegiatan masyarakat, dan pengawasan terhadap organisasi tertentu.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, tugas Ditintelkam dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- 1) Membina dan menyelenggarakan kegiatan intelkam dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk Intelkam, pembentukan dan pembinaan jaringan Intelkam kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (*early warning*).

- 2) Memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam.

Satuan Intelejen Keamanan Kepolisian memiliki beberapa tugas yang dapat dijabarkan dengan rinci yakni sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen di bidang keamanan
Tugas ini termasuk tugas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi intelijen untuk mencegah dan menangani ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Pemberian pelayanan
Pada pelaksanaan tugas ini, Satintelkam memberikan pelayanan terkait dengan perizinan keramaian umum, penerbitan SKCK, rekomendasi izin senjata api dan bahan peledak, serta penerbitan surat izin untuk kegiatan sosial dan politik.
- 3) Pengawasan dan pengamanan
Satintelkam juga melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 4) Menciptakan kondisi kondusif
Satintelkam berusaha menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Perumus undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” namun dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan terkait dengan “*strafbaar feit*”.⁷⁸

Dalam kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* atau *delict* yang pada umumnya diartikan dengan peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana. Ada perbedaan istilah dalam memberikan pengertian peristiwa pidana.⁷⁹

Ditinjau dari segi perumusan tindak pidana menurut peraturan pidana, suatu tindakan adalah melawan hukum bila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang. Jadi semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan tindak pidana dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum.⁸⁰

Menurut Moeljanto, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapapun yang melanggar larangan

⁷⁸Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm 96.

⁷⁹Ivan Zairani Lisi, Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, *Risalah Hukum*, Edisi Nomor 1, Juni 2007, hlm 20.

⁸⁰*Ibid*, hlm 21.

tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asalkan dapat diketahui bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana yang dirumuskan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga aspek hukum lainnya, yaitu Hukum Perdata, Hukum ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat dari suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁸²

Pompe mendefinisikan bahwa *Strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP. Dan tidak semua pembunuhan dilakukan dengan sengaja yang dapat dilihat pada Pasal 359 KUHP.⁸³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum yang di dalamnya disertai sanksi. Cara mengetahui

⁸¹Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, 2018, hal 68.

⁸²Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 1.

⁸³Andi Sofyan, *Op.Cit*, hal 98.

apakah suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak, maka harus diketahui apa saja unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan tindak pidana itu sendiri.

Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan erat dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.⁸⁴

Unsur subjektifnya dari suatu tindak pidana, adalah:⁸⁵

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*).
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau poding.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*.
5. Perasaan takut atau *vrees*.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:⁸⁶

1. Sifat yang melanggar hukum.
2. Kualitas di pelaku.

⁸⁴P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2014, hal 184.

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Ibid.*

3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan yang dijadikan sebagai akibat.

Sudarto juga menyebutkan beberapa unsur tindak pidana menjadi dua pandangan yakni:⁸⁷

- a. Pandangan monitis yaitu unsur dari tindak pidana itu ditinjau secara keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.
- b. Pandangan dualistis yaitu unsur dari tindak pidana yang memisahkan antara “pengertian perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility*).

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya terjadinya suatu perbuatan yang dilarang bisa dikenakan dan diancam pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidananya dan menguraikan suatu perbuatan manusia atau subjek hukum yang berisi kesalahan bahkan melanggar suatu ketentuan yang diatur dalam undang-undang, dan jika dilanggar akan mendapatkan hukuman pidana sesuai undang-undang yang berlaku dan nantinya subjek hukum itu harus mampu mempertanggungjawabkannya.

⁸⁷Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, 2006, hlm 35.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljanto, terdapat beberapa jenis tindak pidana yang dibedakan menjadi 4 aspek, antara lain sebagai berikut:⁸⁸

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga dijadikan dasar bagi seluruh system hukum pidana di dalam Peraturan Perundang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formil Delicten*) dan tindak pidana materiil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan adalah jika melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materiil kekhususan larangannya adalah pada saat tindakan itu menimbulkan akibat yang dilarang, karena siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.⁸⁹
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP

⁸⁸Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 47.

⁸⁹*Ibid*, hlm.48.

(penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif) yang juga disebut dengan perbuatan materiil yakni perbuatan untuk mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan berasal dari kata bunuh atau membunuh yang berarti menghabisi, mencabut nyawa, mematikan, ia dihukum mati karena merampok dan beberapa orang, menghapus tulisan, memadamkan api dan sebagainya, menutup yang bocor, pancuran, dan sebagainya. Sebagaimana pembunuhan berarti proses, cara, perbuatan membunuh.⁹⁰

Istilah pembunuhan berasal dari kata dasar "bunuh" yang mendapatkan awalan pe- dan akhiran - an yang memiliki arti menghentikan,

⁹⁰ <https://kbbi.we.id/bunuh>, diakses pada 8 Mei 2025.

menghilangkan (menghapus) tulisan, memadamkan api dan atau merusak tanaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa, “membunuh artinya membuat agar mati, menghapuskan kehidupan, sementara pembunuhan artinya adalah tindakan membunuh, aktivitas atau hal yang berkaitan dengan pembunuhan. Dalam kejadian Pembunuhan setidaknya melibatkan 2 (dua) individu, seseorang yang dengan niat mengakhiri atau menghilangkan hidup disebut sebagai pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dibiarkan mati atau orang yang kehilangan nyawanya disebut sebagai sisi yang meninggal (korban).⁹¹

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁹²

Pembunuhan merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa. Tindak Pidana Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dengan kata lain, tindak pidana ini melihat terpenuhinya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki undang-undang untuk dapat dikatakan selesainya delik ini. Delik pembunuhan adalah suatu Tindakan untuk

⁹¹ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2009, hlm 194.

⁹² P.A.F Lamintang. *Hukum Penintiesier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. hlm.1

menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh macam-macam motif misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri dan sebagainya.

Tindak pidana pembunuhan adalah tindakan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa seseorang. Untuk melakukan pembunuhan, pelaku harus melakukan serangkaian perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Namun, agar bisa dianggap pembunuhan, pelaku harus mempunyai maksud atau tujuan yang menyebabkan kematian seseorang tersebut. Dalam hal ini pelaku bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan mengakibatkan meninggalnya seseorang.⁹³

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pembunuhan dalam Buku ke-II Bab ke-XIX yang terdiri dari 13 pasal, yakni dari Pasal 338 hingga Pasal 350 dan jika dilihat dari obyeknya, kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.⁹⁴ Apabila dipandang dari segi Ilmu Hukum dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP) bahwa yang dilarang adalah menyebabkan matinya orang lain, didalam delik pembunuhan yang dilarang adalah timbulnya suatu akibat, yakni menyebabkan matinya orang lain.

Pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP yaitu dilakukan segera sesudah timbulnya maksud untuk membunuh, tidak ada saat pikir-pikir lebih lama baik untuk memikirkan bagaimana cara maupun tempat

⁹³ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

⁹⁴ R. Soesilo “*Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)*”, (Bogor:1995): hlm 241

pembunuhan. Apabila antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan penyelenggaraannya, pelaku masih sempat memikirkannya dengan tenang mengenai cara sebaiknya untuk melaksanakan kejahatan pembunuhan tersebut, maka kejahatan tersebut digolongkan pada pembunuhan dengan direncanakan, delik pembunuhan dirumuskan secara materil, lebih jauh harus ditinjau dari kedudukan dan penempatan “opzettelijk” (perbuatan dengan sengaja).⁹⁵

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghapus kehidupan seseorang. Untuk melaksanakan pembunuhan, pelaku harus melakukan serangkaian tindakan yang berujung pada kematian individu lain. Namun, untuk dapat dianggap sebagai pembunuhan, pelaku harus memiliki arti atau sasaran yang menyebabkan kematian seseorang tersebut. Dalam konteks ini, pelaku memiliki tanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan kematian seseorang.⁹⁶

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan merupakan bentuk pelanggaran paling berat terhadap hak hidup manusia.⁹⁷ Sedangkan menurut Moeljanto, pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa, yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, tanpa alasan pembeda atau pemaaf

⁹⁵ Andi Asriadi Hafid, “Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan (Studi Kasus No.08/PID.B/2012/PN.SIDRAP), Hasil Penelitian, Makasar; Universitas Hasanudin, 2013, hlm. 17

⁹⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*

⁹⁷ Andi Hamzah, *Delik-delik dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Graifika, 2005, hlm 112.

menurut hukum.⁹⁸ R. Soesilo, berpendapat bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dan termasuk dalam delik biasa apabila tidak disertai unsur memberatkan seperti perencanaan atau kekejaman.⁹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif dalam tindak pidana pembunuhan yakni unsur *dengan sengaja*, artinya perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP yakni perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu, pelaku harus memiliki niat atau maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain. Tanpa adanya niat yang dikehendaki, maka pembunuhan dapat masuk kedalam Pasal 338 KUHP, melainkan masuk kedalam pembunuhan akibat kelalaian (Pasal 359).

⁹⁸ Moeljanto, *Op.Cit*, hlm 87.

⁹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, Jakarta, Politeia, 1996, hlm 226.

Sedangkan yang dimaksud dengan sengaja yang ada dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu. Menurut Zainal Abidin, bahwa secara umum terdapat tiga bentuk kesengajaan, yakni:¹⁰⁰

- a) Sengaja sebagai niat, artinya pelaku memang berniat dan bertujuan membunuh. Berdasarkan pendapat Anwar tentang elemen sengaja sebagai niat, yaitu Kehilangan nyawa seseorang perlu diinginkan, harus menjadi sasaran. Sebuah tindakan dilakukan dengan maksud, tujuan, atau niat tertentu untuk menghapus jiwa seseorang, muncul akibat lenyapnya mengambil hidup orang lain secara tak sengaja atau tanpa niat artefak, tidak bisa diungkapkan sebagai tindakan pembunuhan, sehingga dengan Sengaja berarti memiliki niat atau maksud atau tujuan untuk menghapus kehidupan seseorang.¹⁰¹
- b) Sengaja insaf akan kepastian, artinya pelaku melakukan tindakan yang pasti akan menyebabkan kematian, meskipun kematian bukan tujuan utamanya. Sedangkan Prdjodikoro berpendapat sengaja insaf akan kepastian, bahwa kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu.¹⁰²

¹⁰⁰ Zainal Abidin, Farid ,H.A. I, *Hukum Pidana I*, Jakarta. Sinar Grafika, 2008. hlm.262.

¹⁰¹ Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung, Cipta Adya Bakti, 1994, hlm 89.

¹⁰² Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm 63

c) Sengaja insaf akan kemungkinan, artinya pelaku menyadari bahwa perbuatannya bisa menyebabkan kematian, tetapi tetap untuk melakukannya. Sedangkan Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, bahwa pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.¹⁰³

2) Unsur Objektif

Unsur objektif dalam tindak pidana pembunuhan yakni *perbuatan menghilangkan nyawa*, ini merupakan suatu tindakan yang bersifat konkret, artinya menyebabkan kematian seseorang. Diperlukan bukti bahwa korban benar-benar meninggal dunia sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Unsur objektif terdiri atas perbuatan, akibat dan hubungan kausal antara keduanya. Korban adalah orang lain, jadi tindak pidana ini tidak berlaku jika pelaku menghilangkan nyawa dirinya sendiri (bunuh diri) atau orang yang belum dapat dikualifikasi sebagai subjek hukum.

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa

¹⁰³ Laden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 18

orang lain. Wahyu Adnan mengemukakan bahwa untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.¹⁰⁴ Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yakni:

- 1) Adanya wujud perbuatan, yakni unsur objektif yang sangat penting karena tindak pidana tidak hanya dinilai dari niat, tetapi juga harus diwujudkan dalam suatu tindakan yang nyata.
- 2) Adanya suatu kematian orang lain,
- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.¹⁰⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan doktrin hukum , jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yakni sebagai berikut:

1) Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

2) Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

¹⁰⁴ Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Bandung, Gunung Aksara, 2007, hlm 45

¹⁰⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta. Raja Gravindo Persada: 2010. hlm57

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau sevama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

3) Pembunuhan karena Permintaan Korban (Pasal 344 KUHP)

Barang siapa mengilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang dinyatakan dengan sungguh-sungguh dan dengan kehendak yang sungguh-sungguh pula, dihukum penjara paling lama dua belas tahun.

4) Pembunuhan karena Kealpaan (Pasal 359 KUHP)

Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan mati orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

5) Pembunuhan yang Diperberat (Pasal 339 KUHP)

Pembunuhan yang dilakukan untuk mempersiapkan atau memudahkan pelaksanaan tindak pidana lain atau dilakukan disertai kekejaman, atau untuk menutupi kejahatan lain.

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam

lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:¹⁰⁶

- 1) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama doodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut moord. Doodslag diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang moord di atur dalam Pasal 340 KUHP.
- 2) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama kinderdoodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut kindermoord. Jenis kejahatan yang terlabih dahulu itu oleh pembentuk undangundang disebut kinderdoodslag dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah kindmoord diatur dalam Pasal 342 KUHP.

¹⁰⁶ Wahyu Adnan, *Op.Cit*, hlm 11-13

- 3) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- 4) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- 5) Kejahatan berupa kesengajaan menggurkan kandungan seorang Wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, seperti:
 - a) Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
 - b) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
 - c) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
 - d) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan,

atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang di atur dalam Pasal 349 KUHP.

E. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan Berdasarkan Prespektif Islam

Islam memandang bahwa pembunuhan (qati) adalah salah satu dosa besar dan kejahatan paling berat karena merampas hak paling mendasar seorang manusia yakni hak untuk hidup. Prof. Dr. Amir Syarifuddin mengatakan bahwasanya dalam hukum pidana islam, pembunuhan terbagi menjadi tiga yakni pembunuhan sengaja yakni disengaja hukumnya yakni qisas atau hukuman setimpal, pembunuhan semi sengaja yakni sengaja melakukan perbuatan tapi tidak bermaksud membunuh, dan pembunuhan karena salah yakni murni dari kelalaian atau tidak disengaja.¹⁰⁷

Hukum Islam menempatkan tindakan pidana pembunuhan sejajar dengan tujuh macam dosa besar. Menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan agama yang sah sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Hukum Islam menempati jiwa sesudah agama, sebagai hak asasi untuk dibela, dijaga dan dihormati. Untuk menghargai dan menghormati betapa penting hak hidup sehingga dalam hukum Islam memberikan sanksi pidana kepada pembunuh dengan hukuman mati. Hukuman terhadap pelaku kejahatan pembunuhan (delik pembunuhan) dikenal dengan qishash. Delik pembunuhan adalah

¹⁰⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam Tentang Jinayah*, Jakarta, Kencana, 2003, hlm 153-156.

merupakan salah satu dari tujuh macam dosa yang paling besar, dan dosa pembunuhan adalah sesudah dosa kafir.¹⁰⁸

Imam Nawawi merumuskan bahwa kesengajaan ialah perbuatan seseorang terhadap orang lain dengan apa-apa yang biasanya dapat membunuh, baik yang melukai maupun mutsaqqol (memberatkan). Jadi unsurnya ada 3 (tiga) macam, yaitu:¹⁰⁹

- a) Perbuatan itu dikehendaki;
- b) Akibat perbuatan itu dikehendaki oleh si pelaku; dan
- c) Dengan alat yang biasanya membunuh.

Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan pelaku menganiaya kepada seorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Pembunuhan dengan sengaja oleh pelaku, hal ini sesuai dengan firman Allah yang diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ط
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ط
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط فَمَنْ اِعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ج

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar

¹⁰⁸ Sinulingga, R., & Sugiharto, R. 2020. Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), hlm. 33

¹⁰⁹ Mentari, B. M. R. 2020. Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), hlm. 17-18

(diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”

Menurut ayat tersebut, Allah menuntut hukuman yang pantas dalam hukum qishas dan penegakannya, yakni orang merdeka dihukum mati karena telah membunuh orang merdeka, bukan karena membunuh budak, dan budak dihukum mati karena membunuh budak lainnya, wanita dihukum mati karena telah membunuh wanita. Namun apabila wali dari korban memaafkan, maka terhadap pelakunya diwajibkan untuk membayar diyat. Diyat ini sebagai pengganti dari hukuman qishas.

Al Qur'an mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram sebagaimana Allah berfirman dalam Al- Qur'an surat Al-Isra' ayat 33 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ
سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا
جامعنا سلطان أئمة الإسلام

Artinya :

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan (QS. Al Isra' : 33).

Ada tiga bentuk sanksi pidana pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam, yaitu pertama, sanksi asli (pokok), berupa hukuman qisas, kedua, sanksi pengganti, berupa diat dan ta'zir, dan ketiga sanksi penyerta/tambahan, berupa terhalang memperoleh waris dan wasiat

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Rembang

Berdasarkan hasil penelitian enunjukkan bahwa di wilayah hukum Polres Rembang cukup marak terjadi salah satu tindakan melanggar norma hukum yang dilakukan oleh masyarakat adalah terkait dengan tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan sebuah tindakan untuk menghapuskan nyawa individu dengan cara yang bertentangan dengan hukum, serta yang tidak melanggar hukum. Pembunuhan umumnya dipicu oleh berbagai macam alasan, seperti politik, cemburu, balas dendam, mempertahankan diri, dan lainnya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai metode.¹¹⁰ Cara yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau alat tajam. Pembunuhan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan peledak, seperti bom.

Pembunuhan bukan lagi merupakan hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Begitu seringnya terjadi tindak pidana pembunuhan, sehingga masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar, melihat, serta menyaksikannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa ada warga masyarakat yang pernah menjadi pelaku dan juga korban pembunuhan.

¹¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>, diakses pada 12 Mei 2025.

Nyawa manusia tak ternilai harganya, karena itu hanya Tuhan yang berwenang mengambilnya. Sebelum dicantumkan dalam suatu Undang-Undang, setidaknya pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu mencapai hukum tertulis.¹¹¹

Pembunuhan menurut Wojqwasito diartikan sebagai pengambilalihan kehidupan seseorang, sementara menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia merupakan tindakan seseorang yang menghapus kehidupan atau kehilangan roh manusia sebagai akibat dari tindakan orang lain. Oleh karena itu, pembunuhan merupakan pengambilan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan ketidakberfungsian semua anggota tubuh disebabkan oleh tidak adanya roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan badan.¹¹²

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.¹¹³

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik tersebut dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki

¹¹¹ <http://e-journal.uajy.ac.id/12229/1/HK114051.pdf>, diakses pada tanggal 12 Mei 2025.

¹¹² Rahmat Hakim, *loc.it*, hlm. 113

¹¹³ Hilman Hadikusuma, *loc.it*

oleh undang-undang.¹¹⁴Tindak Pidana Pembunuhan memiliki berbagai bentuk atau klasifikasi. (penamaan), termasuk di dalamnya adalah kejahatan pembunuhan serta kejahatan Pembunuhan berencana, kasus pembunuhan berencana masih sering terjadi di dalam hidup komunitas. Bahkan tidak dapat disangkal bahwa terdapat anggota masyarakat yang pernah mengalami sebagai pelaku maupun korban pembunuhan.¹¹⁵

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang mengatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Tak hanya itu, pada Pasal 339 KUHP juga mengatakan bahwa Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Informasi terbaru dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri mencatat bahwa sebanyak 1.074 individu telah ditindak sebagai terlapor dalam kasus pembunuhan dari Januari hingga 3 Desember 2024. Data di atas memperlihatkan kecenderungan jumlah kasus pembunuhan yang dilaporkan di Indonesia sepanjang tahun 2024. Secara umum, angka yang

¹¹⁴ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *loc.it*

¹¹⁵ Dini Amanda Saputri, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Inovasi Global*, Vol. 1, No.2, Desember 2023.

dilaporkan cenderung bervariasi setiap bulan, dengan puncak kasus terjadi pada bulan Maret, yaitu 170 yang tercatat. Data ini menunjukkan bahwa waktu tertentu memiliki tingkat risiko yang berbeda untuk terjadinya kasus pembunuhan.¹¹⁶

Polres Rembang telah melakukan berbagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma hukum seperti halnya tindak pidana pembunuhan. Pencegahan tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi melalui media sosial. Selain itu, Polres Rembang juga berkoordinasi dengan stakeholder. Berdasarkan hasil penelitian di Polres Rembang, jumlah tindak pidana pembunuhan pada rentang waktu Januari -April 2025 terdapat beberapa kasus.¹¹⁷

Untuk membatasi agar tidak terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan kejahatan seperti tindak pidana pembunuhan. Maka dibentuklah aturan hukum yang membatasi perilaku masyarakat maupun individu. Agar hukum tersebut dapat ditaati dengan baik oleh individu maupun kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan bidang penegakan hukum, salah satunya ialah Lembaga Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri yakni salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, baik penegakan hukum,

¹¹⁶ <https://goodstats.id/article/simak-tren-jumlah-terlapor-kasus-pembunuhan-di-indonesia-2024-Lhw5W>, diakses pada 12 Mei 2025.

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Anggota SatIntelkam Polres Rembang, tanggal 11 Mei 2025.

perlindungan, pengayoman maupun pelayanan. Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹¹⁸

Dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan penting dalam mengungkap kasus tersebut, karena itu merupakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang – Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Satuan Intelijen Keamanan bisa berfungsi sebagai Penyelidik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Ketua Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Penyelidikan Intelijen Polri. Berdasarkan prinsip koordinasi antar kesatuan di Kepolisian sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 52

¹¹⁸ Budi Rizki Husin, *loc.it*

Tahun 2010 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penyelidik dan Penyidik merupakan pejabat kepolisian negara republik indonesia. Oleh karena itu, Satuan intelijen keamanan dapat berperan dalam menyelidiki suatu tindak pidana untuk mengumpulkan informasi serta keterangan terkait peristiwa yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan atas permintaan Penyidik.¹¹⁹

Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) memiliki kedudukan strategis dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam menjalankan fungsi deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Peran Satintelkam tidak berada pada ranah penindakan langsung, melainkan mendukung proses pengungkapan dengan menyajikan informasi yang akurat dan relevan kepada satuan operasional, seperti Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim).

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, tugas pokok Satintelkam meliputi pelaksanaan fungsi intelijen dan keamanan, termasuk pengumpulan dan pengolahan informasi guna mendeteksi serta mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas.

¹¹⁹ Yusman Haryanto, *loc.it*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Alva Zakya Akbat, S.Tr.K., S.I.K., M.H selaku Kasat Reskrim Polres Rembang, bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang seringkali terjadi, yakni: ¹²⁰

1) Faktor Psikologis

Faktor psikologis penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan terdapat beberapa contoh seperti halnya terkait dengan gangguan kejiwaan yang mana beberapa pelaku pembunuhan terkadang menderita gangguan mental seperti skizofrenia, gangguan bipolar, atau psikopati, yang menyebabkan hilangnya rasa empati dan kendali dalam dirinya.

Ledakan emosi juga menjadi salah satu contoh faktor psikologis seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan, yang mana terkadang emosi sesaat misalkan karena akibat konflik rumah tangga, penghinaan, atau perselisihan seringkali memicu Tindakan yang spontan dilakukan sehingga berujung pada pembunuhan.

2) Faktor Sosial dan lingkungan

Lingkungan social yang buruk terkadang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan, hal ini karena tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan, kriminalitas, dan minum akan suatu Pendidikan sehingga justru akan membentuk karakter agresif dan persimif terhadap kekerasan.

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Alva Zakya Akbat, S.Tr.K., S.I.K., M.H selaku Kasat Reskrim Polres Rembang , tanggal 11 Mei 2025

Kemiskinan dan kesenjangan social juga menjadi salah satu contoh faktor lingkungan yang dimana terdapat kesulitan ekonomi nantinya akan bisa mendorong seseorang melakukan pembunuhan, baik itu karena pencurian, perampikan ataupun rasa frustrasi.

3) Faktor Ekonomi

Motif harta dan warisan seringkali menyebabkan adanya perselisihan tentang warisan, utang piutang, atau pembagian hasil usaha bisa memicu terjadinya konflik yang berat hingga akan berujung pada pembunuhan.

4) Faktor Hukum dan Penegakan

Lemahnya penegakan hukum yang menjadi faktor penyebab pembunuhan yang diakibatkan jika pelaku merasa hukum tidak akan menyentuhnya karena koneksi, suap, ataupun impunitas maka menyebabkan peluang melakukan kejahatan semakin meningkat salah satunya pembunuhan.

Ketidaktahuan atau minimnya Pendidikan diarah hukum baik secara pemahaman maupun konsekuensi hukum dapat membuat seseorang meremehkan akibat dari perbuatannya itu sendiri, sehingga menganggap apa yang terjadi itu remeh untuk dilakukan.

5) Faktor Budaya dan Keyakinan

Dalam beberapa kasus, pembunuhan seringkali dilakukan atas nama kehormatan keluarga ataupun karena kepercayaan yang menyimpang. Seperti halnya pembunuhan karena harga diri atau suatu kehormatan yang

semacam dalam beberapa budaya patriarkal, pembunuhan dilakukan terhadap anggota keluarga yang dianggap mencemarkan nama baik keluarga dan lainnya.

6) Faktor Narkoba dan Alkohol

Pengaruh zat adiktif seperti penggunaan narkoba ataupun konsumsi alkohol berlebihan dapat menurunkan kesadaran, menimbulkan halusinasi ataupun sifat agresivitas dan akan memicu terjadinya Tindakan pembunuhan.

Dalam menjalankan tugasnya Satintelkam Polres Rembang dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan terdiri dari beberapa unit kerja seperti Kaur Binopsnal (Kepala Urusan Pembinaan Operasional) yang bertanggungjawab atas perencanaan dan pengendalian operasional intelijen, Kaur Administrasi dan Ketatausahaan yang mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan intelijen, serta Unit-unit Intelijen yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi intelijen di wilayah hukum Polres Rembang. Dalam praktiknya, efektivitas peran Satintelkam sangat dipengaruhi oleh kualitas jaringan informan, kecepatan analisis, dan kelancaran koordinasi antar satuan fungsi. Oleh karena itu, pembinaan kemampuan dan peningkatan fasilitas operasional intelijen menjadi hal yang perlu diperhatikan secara terus menerus oleh pimpinan kepolisian.¹²¹

Kerja intelijen dalam konteks kepolisian merupakan proses sistematis yang mencakup serangkaian tahapan dari pengungkapan hingga penyampaian

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Anggota SatIntelkam Polres Rembang, tanggal 11 Mei 2025.

informasi. Dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan, Satintelkam melaksanakan siklus intelijen guna mendukung keberhasilan satuan penindak, khususnya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Menurut Pedoman Analisis Intelijen Kepolisian sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Analisis dan Evaluasi Intelijen di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Satuan intelijen memiliki peran yang cukup penting dalam mendeteksi keamanan suatu negara, suatu tempat, dan suatu keadaan. Peran penting merupakan suatu keharusan yang perlu dimiliki oleh negara republic Indonesia dalam menjaga keamanan negara dan masyarakat, karena negara wajib melindungi negara dan masyarakat, tugas intelijen ini tidak lepas dari salah satu alasan adanya Kepolisian Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, tugas intelijen sangat dibutuhkan negara dan masyarakat.¹²²

Proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan oleh Polres Rembang melibatkan berbagai satuan, terkhusus utamanya adalah Satuan Intelijen dan Keamanan yang berperan dalam pengumpulan informasi awal dan analisis intelijen, sebagai tahapan umum dalam pengungkapan kasus pembunuhan yang merupakan hasil kerja sama antara berbagai satuan di kepolisian termasuk Satintelkam dan Satreskrim serta dukungan dari

¹²² Muhammad Bayu Adi Nugroho, Analisis Yuridis Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Memberi Informasi Untuk Kebutuhan Perencanaan Keamanan Kota Bogor, *Karimah Tauhid*, Vol 3, No 3, 2024.

masyarakat dalam memberikan informasi yang relevan yakni sebagai berikut:

123

1) Pengumpulan Informasi Awal

Satintelkam melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan potensi ancaman dan gangguan keamanan, termasuk indikasi tindak pidana pembunuhan. Sebagaimana informasi ini diperoleh melalui jaringan intelijen dan laporan masyarakat.

2) Koordinasi dengan Satuan reserse Kriminal (Satreskrim)

Informasi yang diperoleh Satintelkam disampaikan kepada Satreskrim untuk ditindaklanjuti. Koordinasi ini penting dilakukan untuk menentukan Langkah penyelidikan lebih lanjut.

3) Penyelidikan dan penyidikan

Satreskrim melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti, seperti pemeriksaan tempat kejadian perkara, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi-saksi, serta analisis rekaman CCTV.

4) Penangkapan dan Penahanan Tersangka

Setelah cukup bukti, polisi melakukan penangkapan terhadap tersangka.

5) Rekonstruksi dan Proses Hukum

Polisi melakukan rekonstruksi untuk memperjelas kronologi kejadian. Selanjutnya berkas perkara diserahkan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.

¹²³ Hasil Wawancara dengan Anggota SatIntelkam Polres Rembang, tanggal 11 Mei 2025.

Untuk mengetahui pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dapat dilihat dari beberapa kasus di Polres Rembang , Fakta hukum yang terjadi di Polres Rembang hingga April 2025, Polres Rembang telah menangani beberapa kasus kriminal serius, seperti sebagai berikut: ¹²⁴

- 1) Perkara kasus dugaan pembunuhan dalam Kasus Pencabulan pada Januari 2025 yang mana Seorang pria berusia 19 tahun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Tersangka mengancam akan membunuh korban dan menjual ginjalnya jika tidak menuruti keinginannya. Kasus ini ditangani oleh Satreskrim dan Satintelkam Polres Rembang. Kasat Reskrim Polres Rembang, AKP Heri Dwi Utomo dalam release kasus menyatakan setelah kejadian tersebut, orang tua melapor ke polisi, sehingga langsung ditindaklanjuti. Pada Prosesnya Satreskrim Polres Rembang bekerjasama dengan Satintelkam Polres Rembang yang mana telah menyelidiki dengan menanyakan kronologi kepada korban dengan cara korban juga dilakukan visum dan sejumlah barang bukti berupa pakaian dalam milik korban. Akhirnya dalam proses ini tersangka pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari kasus perkara ini menunjukkan adanya tindak pidana persetubuhan anak yang dalam hal ini

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Anggota SatIntelkam Polres Rembang dan Bapak Iptu Alva Zakya Akbat, S.Tr.K., S.I.K., M.H selaku Kasat Reskrim Polres Rembang , tanggal 11 Mei 2025.

juga terjadi adanya rencana pembunuhan dengan niat, namun belum sampai mengakibatkan matinya orang itu.

Proses Pengungkapan:

a) Pengumpulan Informasi Awal

Satintelkam Polres Rembang melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kejadian, termasuk identifikasi pelaku dan motif di ancaman pembunuhan.

b) Penyelidikan dan Penangkapan

Berdasarkan hasil penyelidikan, seorang pria dengan usia 19 tahun.

c) Barang Bukti

Polisi mengamankan beberapa barang bukti, termasuk hasil visum dan pakaian dalam milik korban.

d) Motif Kejadian

Dari keterangan polisi, motif ancaman pembunuhan yakni mengancam akan membunuh korban dan menjual ginjalnya jika tidak menuruti keinginannya jika tidak memenuhi nafsunya.

- 2) Pada awal bulan April 2025, Polres Rembang berhasil mengungkap kasus pembacokan terhadap dua remaja di Desa Mojorembun, Kecamatan Kaliori. Kasus ini ditangani secara intensif oleh Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) bersama dengan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rembang, dengan dukungan dari Tim Jatanras Polda Jawa Tengah.

Kronologi Kejadian: Insiden terjadi pada Sabtu malam, 5 April 2025, di Wilayah Desa Mojorembun. Dua korban berinisial FCW dan HSN, keduanya warga Desa Wiroto, mengalami luka bacok serius di lengan, punggung, dan kaki. Mereka segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

Proses Pengungkapan:

a) Pengumpulan Informasi Awal

Satintelkam Polres Rembang melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kejadian, termasuk identifikasi pelaku dan motif di balik pembacokan.

b) Penyelidikan dan Penangkapan

Berdasarkan hasil penyelidikan, tiga tersangka berhasil diamankan tiga hari setelah kejadian. Mereka adalah warga Desa Maguan, Kecamatan Kaliori, dengan inisial AS (dewasa), serta dua anak berinisial AB dan AS yang masih berstatus pelajar. Penangkapan dilakukan di Kabupaten Kudus saat para tersangka hendak melarikan diri ke Jakarta.

c) Barang Bukti

Polisi mengamankan beberapa barang bukti, termasuk tiga bilah celurit, satu bilah pedang, satu jaket hoodie warna merah maroon, sepeda motor Honda PCX warna hitam tanpa plat, serta satu stel pakaian milik korban.

d) Motif Kejadian

Dari keterangan polisi, motif pembacokan diduga karena dendam pribadi antara pelaku dan korban.

Berdasarkan uraian kedua contoh kasus di atas dapat diketahui bahwa dalam tindak pidana pembunuhan di Polres Rembang justru pelakunya mayoritas adalah anak, yang motif pembunuhannya berbagai macam. Dalam hal ini proses pengungkapan pembunuhan oleh Satintelkam dilakukan dengan bekerjasama bersama Satuan Reserse Kriminal dan juga jajaran kelompok utusan khusus terkait.¹²⁵

Dalam hal ini, Satuan Intelejensi dan Keamanan (Satintelkam) Kepolisian Resor Rembang tentunya memiliki beberapa peran penting dalam proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan yakni mengumpulkan dan menganalisis informasi awal tempat kejadian perkara, membantu identifikasi pelaku melalui jaringan intelijen, serta berkoordinasi dengan Satreskrim untuk penangkapan tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota SatIntelkam Polres Rembang dan Bapak Iptu Alva Zakya Akbat, S.Tr.K., S.I.K., M.H selaku Kasat Reskrim Polres Rembang menyatakan bahwa pengumpulan informasi awal yang dilakukan Satinteljam berkaitan dengan dengan kasus, termasuk identifikasi pelaku dan motif di balik pembunuhan. Langkah ini merupakan Langkah awal yang krusial dalam mendukung pengungkapan tindak pidana ,

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Anggota SatIntelkam Polres Rembang, tanggal 11 Mei 2025.

termasuk pembunuhan. Pada proses ini juga terdapat beberapa Langkah yang dilakukan Satintelkam sebagai berikut: ¹²⁶

1) Pemantauan Wilayah

Satintelkam melakukan pemantauan wilayah rawan kejahatan melalui jaringan informan, masyarakat, dan anggota di lapangan. Informasi ini akan diperoleh terkait potensi konflik, ancaman, atau gejala sosial yang mengarah pada tindak pidana.

2) Penggalangan dan Pendekatan

Petugas intel melakukan penggalangan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga keluarga korban dan pelaku untuk menggali informasi latar belakang, motif, serta jejaring sosial pelaku.

3) Dokumentasi dan laporan Intelijen

Setiap informasi awal didokumentasikan dalam bentuk laporan informasi dan hasil pengamatan intelijen. Laporan ini kemudian diserahkan ke Satreskrim atau pimpinan sebagai dasar awal penyelidikan.

4) Identifikasi dan Pemantauan Gerak-Gerik Tersangka

Jika telah teridentifikasi calon tersangka, Satintelkam membantu dengan pemantauan pergerakan individu melalui pengawasan tidak langsung atau rekaman CCTV jika ada.

5) Koordinasi dengan Satuan lain

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Anggota SatIntelkam Polres Rembang dan Bapak Iptu Alva Zakya Akbat, S.Tr.K., S.I.K., M.H selaku Kasat Reskrim Polres Rembang, tanggal 11 Mei 2025.

Informasi awal yang telah disaring dan diverifikasi diteruskan ke satreskrim untuk ditindaklanjuti secara hukum melalui penyelidikan dan penyidikan formal.

Analisis intelijen Satintelkam sendiri adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengolah informasi mentah menjadi data yang akurat dan dapat digunakan dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus seperti tindak pidana pembunuhan, dengan Langkah detail sebagai berikut:¹²⁷

a) Klarifikasi Informasi

Informasi diklasifikasikan berdasarkan sumber (terbuka, tertutup, maupun informan), jenis ancaman (criminal, ideologis, social), serta tingkat kepercayaan (validitas).

b) Korelasi Data

Petugas Intelijen menghubungkan antara satu informasi dengan informasi lain, seperti relasi antara pelaku, korban, tempat kejadian, dan pola kejahatan sebelumnya.

c) Pembuatan Indikator Ancaman

Berdasarkan analisis, Satintelkam menyusun indikator awal tentang potensi ancaman seperti rencana pembalasan dendam, konflik antar kelompok, serta pergerakan mencurigakan di lokasi tertentu.

d) Prediksi dan Rekomendasi

Hasil analisis digunakan untuk memprediksi kemungkinan kejadian lanjutan misalkan terkait dengan potensi pembunuhan berantai atau konflik

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Anggota SatIntelkam Polres Rembang, tanggal 11 Mei 2025.

susunan dan memberikan rekomendasi strategis kepada pimpinan Polres atau satuan fungsional baik Satreskrim, Shabara, dll.

Proses analisis intelijen sendiri memiliki tujuan untuk mencari kebenaran factual yang merupakan fakta yang terjadi dalam suatu wilayah yang perlu dianalisis untuk memberikan gambaran terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pengaman, Tindakan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pengaman, Tindakan pencegahan agar akurat dalam pelaksanaan tugas kepolisian, tujuan dari pencarian kebenaran factual ini dilakukan agar suatu Tindakan tidak menimbulkan kerugian kepada pihak kepolisian. Pada intinya meminimalisir resiko lapangan dan mengurangi biaya dan keselamatan bagi anggota yang bertugas.

Tujuan lainnya yakni untuk menciptakan hubungan di antara masalah tersebut, yang mana suatu masalah akan mudah diatasi apabila pihak yang menangani mengetahui keadaan suatu wilayah, oleh karena itu tujuan analisis tentunya memiliki hubungan dengan masalah yang dikaji. Hubungan tersebut adalah bahwa seorang intelijen yang mengetahui suatu keadaan akan memberikan informasi yang benar kepada kesatuan dalam melakukan Tindakan terhadap kesatuan.

Layaknya contoh kasus pembacokan di Kaliori (2025), satintelkam menganalisis bahwa pola kekerasan antarkelompok remaja di media social dan di dunia nyata. Hasil analisis mengarahkan Satreskrim untuk mengeja pelaku ke Kudus sebelum mereka melarikan diri ke Jakarta. Produk akhir dari analisis sendiri yakni terdiri dari laporan intelijen, rekomendasi pengamanan, peta

kerawanan kriminalitas serta profil pelaku potensial. Analisis intelijen ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan cepat dan tepat, serta menjadi bagian dari system deteksi dini dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Koordinasi antar satuan fungsi dalam tubuh Polri merupakan kunci keberhasilan dalam penanganan tindak pidana, termasuk pembunuhan. Dalam hal ini, Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) berperan sebagai penyedia informasi awal yang mendukung fungsi penyidikan dan penindakan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Hubungan kerja ini diatur secara fungsional dan bersifat structural dalam lingkup Polres.

Koordinasi Satintelkam dengan Satreskrim merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam proses pengungkapan tindak pidana, terutama yang bersifat berat seperti pembunuhan. Tujuan koordinasi ini tentunya sebagai sinkronisasi data yang memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari Intelijen selaras dengan arah penyelidikan oleh Satreskrim. Bertujuan sebagai efisiensi operasi yang mana untuk menghindari duplikasi kerja dan mempercepat proses penangkapan atau pengamanan. Bertujuan sebagai pengamanan operasi yang mana intel membantu memetakan potensi perlawanan atau gangguan saat penangkapan.

Bentuk koordinasi antara Satintelkam dan Satreskrim dilakukan baik pertemuan taktis internal yakni dilakukan secara berkala baik mingguan atau insidentav antara perwira Satintelkam dan Satreskrim untuk membahas informasi baru dari lapangan, perkiraan lokasi pelaku, serta jaringan social dan

motif. Koordinasi tim gabungan (Opsnal) yang mana jika dalam kasus besarm dibentuk tim khusus yang melibatkan intel lapangan untuk pengawasan dan identifikasi visual, reskrim untuk penyelidikan dan penindakan hukum, serda kadang juga melibatkan unit lain seperti Sabhara untuk back up keamanan. Satintelkam menyerahkan laporan informasi, laporan intelijen, dan peta konflik atau kejahatan kepada penyidik untuk dipakai dalam BAP dan penyusunan strategi penggrebekan.

Menurut Perkap Nomor 23 Tahun 2010, hubungan kerja antar satuan di tingkat Polres bersifat koordinatif, kolaboratif, dan saling melengkapi. Satintelkam tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan hukum secara langsung, namun hasil kerja intelijennya menjadi dasar awal bagi proses penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim. Koordinasi antara Satintelkam dan Satreskrim menjadi pondasi kerja terpadu dalam pengungkapan kasus-kasus berat seperti pembunuhan. Kualitas komunikasi, kecepatan pertukaran data, serta saling percaya antar personel menjadi indicator keberhasilan kerja tim di lingkungan Polri.

Layaknya contoh kasus pembacokan di Kaliori Rembang 2025, sebagaimana Satintelkam mengidentifikasi pelaku melalui jaringan social dan jejak digital. Koordinasi cepat dengan Satreskrim mengarahkan penangkapan di Kudus sebelum pelaku kabur ke Jakarta. Tim gabungan lintas satuan bergerak dalam waktu kurang dari 72 jam sejak kejadian.

Hambatan yang kadang muncul dalam koordinasi ini yakni perbedaan pendekatan yang mana intel sifatnya diam-diam, reskrim bersifat terbuka dan

penindakan. Keterbatasan informasi real time yang mana tidak semua temuan intel bisa langsung digunakan tanpa verifikasi hukum. Koordinasi lintas daerah yang mana jika pelaku lintas kabupaten/provinsi, perlu pelibatan Polda. Koordinasi yang solid antara Satintelkam dan Satreskrim merupakan bentuk sinergi professional antar satuan untuk menjaga efektivitas penegakan hukum dan rasa aman di masyarakat.

Hal ini bersesuaian dengan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor tepatnya termaktub dalam Pasal 22-25 yang mana mengatur tugas dan fungsi Satintelkam, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi intelijen yang berkaitan dengan stabilitas keamanan. Pasal 24 ayat (1) yang mana Satintelkam bertugas menyelenggarakan kegiatan intelijen keamanan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian lainnya, termasuk pengungkapan tindak pidana.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 14 ayat (1) huruf g yang menyebutkan bahwa Polri berwenang melakukan kegiatan intelijen dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Pasal 15 ayat 91) yang mana kegiatan intelijen merupakan salah satu alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Serta berpedoman dengan pada Buku Petunjuk Teknis (Juknis) Intelijen Polri yang mengatur standar operasional prosedur pengumpulan data. Pelaporan, koordinasi dengan fungsi reserse, dan penyajian hasil analisis intelijen dalam mendukung proses penyidikan.

Peranan Satintelkam dalam pengungkapan tindak pidana bukan bersifat penindakan langsung, melainkan dukungan strategis melalui intelijen keamanan yakni penyediaan data awal, pemetaan ancaman, analisis motif, dan prediksi pola criminal yang dapat digunakan oleh Satreskrim dan satuan penindak lainnya.

Dikaitkan dengan contoh kasus pembacokan di Kaliori 2025 yang ditangani oleh Satintelkam Polres Rembang, terkait dengan penerapan pengungkapannya yakni :

- 1) Tahap 1-2 : intel mendeteksi keterlibatan remaja dari media social dan relasi korban .
- 2) Tahap 3 : Intel menyusun laporan motif dendam antarkelompok desa.
- 3) Tahap 4 : Satreskrim melakukan pengejaran berdasarkan laporan intel.
- 4) Tahap 5 : Evaluasi dilakukan karena Sebagian pelaku di bawah umur.

Yusman Haryanto dalam penelitiannya yang berjudul Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam Mengungkap Tindak Pidana (Studi Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Kota Batam), menyatakan bahwa Peran intelijen kepolisian sangat penting dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, terutama dalam tahap penyelidikan awal untuk mengumpulkan informasi dan data yang mendukung proses penyidikan.¹²⁸

Penelitian oleh Rama di Universitas Sriwijaya dalam skripsinya yang berjudul Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam Mengungkap

¹²⁸ Yusman Haryanto, Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam Mengungkap Tindak Pidana (Studi Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Kota Batam), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12 , No 1, 2021, hlm 39.

Tindak Pidana Pembunuhan di Ogan Komering Ulu Selatan menyimpulkan bahwa Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian memiliki peran sangat penting dan strategis dalam membantu mengungkap tindak pidana pembunuhan, terutama dalam pengumpulan data, bahan keterangan, dan informasi awal dari suatu tindak pidana.¹²⁹

Dalam teori intelijen kepolisian, fungsi utama intelijen adalah sebagai deteksi dini dan peringatan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Intelijen bukanlah alat penindakan, tetapi merupakan penyedia informasi strategis dan taktis yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan oleh satuan operasional. Hal ini ditegaskan dalam Perkapolri Nomor 16 Tahun 2011, yang mengatur bahwa kegiatan intelijen meliputi tahapan pengumpulan informasi, pengolahan data, analisis, penyajian produk intelijen, dan evaluasi terhadap hasil kegiatan tersebut.

Dalam konteks pengungkapan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Rembang, peranan Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam) dapat dianalisa berdasarkan lima tahapan kerja intelijen yakni:

1) Pengumpulan Informasi

Teori menyebut bahwa intelijen harus memiliki kemampuan mengakses sumber informasi terbuka dan tertutup. Pada kasus pembunuhan di Kaliworo, Satintelkam berhasil menggali informasi dari lingkungan social korban dan pelaku, termasuk jejak digital dari media social. Hal ini membuktikan

¹²⁹ Rama, *Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Ogan Komering Ulu Selatan*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019, hlm 43.

bahwa pelaksanaan pengumpulan data telah sejalan dengan prinsip kerja intelijen modern yaitu cepat, akurat dan responsif.

2) Pengolahan dan Analisis Data

Dalam teori, proses pengolahan dan analisis dilakukan melalui metode analitik yang sistematis. Satintelkam Polres Rembang menyusun laporan informasi berdasarkan validasi sumber dan keterkaitan antar data. Laporan ini menjadi dasar penting bagi Satuan Reserse Kriminal dalam menyusun strategi penangkapan.

3) Penyampaian Produk Intelijen

Sesuai teori, produk intelijen harus disampaikan kepada pengambil keputusan yang tepat, dalam waktu yang relevan. Satintelkam melaporkan hasil temuan secara resmi melalui jalur komando kepada Kapolres dan Kasatreskrim. Hal ini menunjukkan efisiensi dalam mekanisme pelaporan dan komunikasi antar satuan.

4) Evaluasi dan Umpan Balik

Teori intelijen menekankan pentingnya evaluasi hasil kerja sebagai dasar pengembangan strategi ke depan. Dalam kasus ini, setelah penangkapan pelaku, dilakukan analisis evaluative bersama Satreskrim untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan prosedur intelijen di lapangan. Hal ini merupakan implementasi langsung dari teori evaluasi intelijen dalam lingkup kepolisian.

5) Deteksi Diri terhadap Konflik Sosial

Teori intelijen menempatkan pencegahan konflik sebagai indikator keberhasilan. Dalam kasus pembunuhan di Kaliori, Satintelkam berperan aktif menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat guna meredam potensi konflik horizontal akibat peristiwa tersebut.

Dari kelima aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan Satintelkam Polres Rembang dalam kasus pembunuhan telah mencerminkan pelaksanaan teori intelijen kepolisian secara komprehensif, meskipun asih ditemukan kendala teknis di lapangan. Namun, fungsi deteksi dini dan penyediaan informasi strategis berhasil dijalankan dengan baik sehingga mempercepat pengungkapan kasus.

Peranan Satintelkam Polres Rembang sebagai fungsi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman factual dapat ditangani secara profesional dan proporsional yang berpedoman pada Intel dasar dan perkiraan keadaan tahunan serta cepat, yang mencakup semua aspek mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang setiap tahunnya selalu diperbarui dan menyesuaikan dengan fakta di lapangan guna untuk mengetahui dasar atau catatan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan suatu waktu di masa lalu tanpa adanya Intelkam dasar mengenai suatu masalah tertentu, sukar untuk dinilai secara tepat suatu fenomena atau perubahan yang terjadi mengenai perkembangan,

mengenai masalah tersebut di masa yang akan datang terutama tentang perkembangan Kamtibmas.¹³⁰

Ada fungsi pertama Intelkam yaitu fungsi Penyelidikan. Dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 dijelaskan bahwa salah satu fungsi Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia adalah penyelidikan yakni segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, social dan budaya serta keamanan yang selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan guna menentukan kebijakan.¹³¹

Pada fungsi kedua Intelkam yaitu fungsi pengamanan. Dalam Peraturan Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa pengamanan merupakan salah satu kegiatan intelijen dalam rangka menjamin terpilihnya kondisi keamanan yang kondusif dan dinamis dengan cara memperkecil dan meniadakan kesempatan dan peluang bagi pihak lain/oposisi yang akan mengganggu stabilitas ketertiban atau dapat menghambat kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³²

¹³⁰ Mochamad Arifin dan Mohamad Mansur, Kedudukan Dan Fungsi Sat Intel Polsek Tlogosari Dalam Menciptakan Harkamtibmas (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Bondowoso), *Justitiable Universitas Bojonegoro*, Vol 5, No 2, Januari 2023.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

Pada fungsi Intelkam ketiga yakni fungsi penggalangan. Penggalangan intelijen adalah semua usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana, terarah oleh sarana intelijen untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kegiatan penggalangan intelijen adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan Tindakan yang dilakukan secara berencana dan terarah terhadap sasaran-sasaran individu sebagai informal leader maupun terhadap kelompok masyarakat baik kelompok formal maupun kelompok informal yang berpotensi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat guna mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.¹³³

Secara keseluruhan fungsi Intelkam Polri sangat berperan dalam memberikan masukan pada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Diperlukan Analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala sesuatu kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian, maka dituntut peran dan fungsi Intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing.

Kaitannya dengan teori penegakan hukum, yang mana dalam teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat tiga unsur utama yang menentukan efektif tidaknya penegakan hukum:

1) Substansi hukum

¹³³ *Ibid.*

Yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan proses penegakannya. Dalam konteks ini, peranan Satintelkam mendukung penerapan substansi hukum dengan memberikan informasi yang relevan dan akurat.

2) Struktur hukum

Merujuk pada lembaga atau aparat penegak hukum. Satintelkam adalah bagian dari struktur ini, yang bekerja secara sinergis dengan satuan lain seperti Satreskrim untuk memastikan hukum ditegakkan secara efektif.

3) Budaya hukum

Menyangkut kesadaran hukum masyarakat. Peran Satintelkam dalam pendekatan kepada tokoh masyarakat dan pengumpulan informasi melalui pendekatan sosial mencerminkan kontribusi terhadap pembentukan budaya hukum yang kondusif.

Dalam pengungkapan kasus pembunuhan, keberhasilan sering kali tidak hanya bergantung pada proses penyidikan formal, tetapi juga pada kecermatan informasi intelijen yang bersifat preventif dan prediktif. Oleh karena itu, peranan Satintelkam di Polres Rembang menjadi bagian yang integral dalam menciptakan efektivitas penegakan hukum yang holistik, sesuai dengan teori Soerjono Soekanto.

Dikaitkan dengan teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus berlaku pasti, adil, dan dapat ditegakkan secara konsisten, sehingga setiap individu dapat memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan. Dalam konteks ini, kepastian hukum mencakup:

- 1) Adanya prosedur yang jelas dan tetap dalam penanganan tindak pidana.
- 2) Penegakan hukum yang tidak diskriminatif dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
- 3) Penghindaran penyimpangan prosedural yang dapat merugikan keadilan.

Peranan Satintelkam mendukung teori kepastian hukum dengan:

- 1) Memberikan informasi faktual dan terverifikasi, sehingga proses penegakan hukum tidak dilandasi asumsi atau spekulasi.
- 2) Membantu penyidik dalam menemukan alat bukti atau petunjuk awal yang sah menurut hukum.
- 3) Menjaga agar proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum, tanpa intervensi dari pihak-pihak yang tidak berwenang.

Dengan demikian, Satintelkam secara tidak langsung menjamin ketepatan arah penyidikan, keabsahan proses hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun korban, yang kesemuanya merupakan wujud nyata dari kepastian hukum.

B. Hambatan dan Solusi Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Rembang

Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) adalah satuan fungsi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi intelijen

keamanan untuk mendukung tugas pokok kepolisian dalam bidang deteksi dini, pengamanan, serta pelayanan informasi tertentu kepada masyarakat.¹³⁴

Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) adalah unit dalam struktur yang berperan dalam kegiatan deteksi dini, pengumpulan dan analisis informasi, serta pengamanan terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.¹³⁵

M. Solahudin mengatakan bahwa Satuan Intelkam merupakan bagian dari organisasi kepolisian yang memiliki fungsi intelijen untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan serta memberikan rekomendasi strategis bagi pengambilan keputusan pimpinan kepolisian.¹³⁶ Sedangkan Ronny R. Nitibaskara, mendefinisikan Intelijen kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpul informasi, tetapi juga sebagai instrument pemetaan sosial untuk memahami dinamika ancaman terhadap keamanan public.¹³⁷

Fungsi Intelijen Keamanan (Intelkam) merupakan bagian dari fungsi kepolisian yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tepatnya dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian, salah satunya adalah menyelenggarakan kegiatan intelijen kepolisian.

¹³⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*, Pasal 11.

¹³⁵ M. Solahudin, *Op.Cit*, hlm 55.

¹³⁶ M. Solahudin, *Op.Cit*.

¹³⁷ Ronny R Nitibaskara, *Op.Cit*. hlm 59.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor tepatnya dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa Satuan Intelkam bertugas melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi intelijen keamanan guna mendukung tugas pokok Polres dalam bidang deteksi dini, peringatan dini, dan pengamanan kegiatan masyarakat serta pelayanan administrasi intelijen.

Peranan Satintelkam Polres Rembang dalam kasus pembunuhan telah mencerminkan pelaksanaan teori intelijen kepolisian secara komprehensif, meskipun masih ditemukan kendala teknis di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Satintelkam Polres Rembang mengatakan bahwasanya dalam menjalankan perannya Satintelkam Polres Rembang dalam melakukan pengungkapan tindak pidana pembunuhan juga terdapat beberapa hambatan yakni sebagai berikut:¹³⁸

1) Keterbatasan Personel dan Sarana Operasional

Salah satu hambatan utama adalah kekurangan jumlah personel intelijen di tingkat Polres, termasuk Polres Rembang. Operasi intelijen membutuhkan mobilitas tinggi, kerahasiaan, dan kecepatan akses informasi, yang sering kali tidak dapat dipenuhi secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, sarana operasional seperti perangkat komunikasi canggih, kendaraan operasional, dan alat pemantau

¹³⁸ Hasil Wawancara dengan Anggota SatIntelkam Polres Rembang, tanggal 11 Mei 2025.

elektronik kadang belum tersedia secara memadai, khususnya wilayah yang geografisnya terpencil atau sulit dijangkau.

2) Sulitnya Menggali Informasi dari Masyarakat

Satintelkam sering mengalami kendala saat menggali informasi dari masyarakat terutama jika masyarakat memiliki tingkat kepercayaan rendah terhadap aparat, takut terhadap ancaman balas dendam dari pelaku atau jaringan pelaku, serta terpengaruhnya oleh budaya diam terutama dalam komunitas tertutup atau homogen. Hal ini menghambat proses pengumpulan informasi awal yang akurat, padahal data awal sangatlah menentukan arah penyelidikan lebih lanjut.

3) Informasi Tidak Valid dan Hoaks di Media Sosial

Di era digital, Satintelkam juga menghadapi tantangan berupa banjir informasi yang belum tentu akurat. Banyak informasi bersifat spekulatif atau hoaks yang beredar di media sosial pascakejadian pembunuhan, sehingga menuntut personel intelijen untuk memilah dan memverifikasi secara cepat. Kesalahan dalam menilai nantinya akan bisa berakibat pada salah arah penyelidikan dan menyulitkan koordinasi antar satuan.

4) Koordinasi Antar Fungsi Belum Maksimal

Meskipun struktur organisasi Polri telah membagi tugas dengan jelas, koordinasi antara Satintelkam dan Satreskrim dalam beberapa kasus masih menghadapi kendala komunikasi, ego sektoral, atau perbedaan metode kerja. Hal ini tentunya dapat memperlambat alur penyampaian

informasi atau menimbulkan redundansi pekerjaan yang seharusnya bisa disinergikan.

5) Tekanan Eksternal dari Tokoh atau Pihak Berkepentingan

Dalam beberapa kasus pembunuhan, terdapat intervensi atau tekanan dari tokoh masyarakat, keluarga korban, atau bahkan pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik. Tekanan ini bisa mengganggu netralitas dan focus kerja intelijen, terutama jika diarahkan untuk menyudutkan pihak tertentu tanpa data yang cukup.

Hambatan-hambatan diatas tersebut menunjukkan bahwa peranan Satintelkam sangat tergantung pada integrasi antara kemampuan sumber daya, kepercayaan public, serta sinergi integral dengan satuan lain. Namun, pada Polres Rembang menghadapi hambatan itu juga dengan beberapa upaya atau solusi sehingga tetap dapat menjalankan perannya dengan baik yakni: ¹³⁹

1) Peningkatan Kapasitas Personel dan Fasilitas Intelijen

Dalam menghadapi hambatan karena kurangnya personel dan fasilitas, langkah pertama yang esensial adalah peningkatan jumlah dan kualitas personel Satreskrim. Hal ini tentunya dapat dilakukan melalui rekrutmen tambahan personel dengan kompetensi khusus di bidang investigasi dan teknologi informasi, mengadakan pelatihan berkelanjutan terkait dengan Teknik penyamaran, penggalangan informasi, pemetaan sosial, serta digital intelligence, serta dengan penyediaan alat komunikasi dan pemantauan

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Anggota SatIntelkam Polres Rembang, tanggal 11 Mei 2025.

yang modern seperti perangkat penyadap legal, software analisis data, dan sistem pelacakan berbasis lokasi.

2) Penguatan Kemitraan dengan Masyarakat

Untuk mengatasi hambatan sosial dan budaya, strategi yang dapat diterapkan yakni melalui pendekatan humanis melalui community policing, di mana personal intelijen membangun kepercayaan dengan tokoh masyarakat dan warga sekitar, membentuk jaringan informasi sipil yang dibina secara rahasia dan profesional untuk memperluas sumber informasi, serta dengan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar tidak takut memberi informasi dan merasa dilindungi secara hukum.

3) Manajemen Informasi Digital dan literasi Intelijen

Satintelkam perlu mengembangkan sistem manajemen informasi digital yang terstruktur untuk memilah dan mengkaji informasi dari media sosial dan internet. Hal ini dapat mencakup pelatihan cyber intelligence, penggunaan perangkat lunak analisis media sosial untuk mendeteksi motif, jaringan pelaku, dan opini public, serta dengan memverifikasi informasi secara cepat dengan metode triangulasi data.

4) Optimalisasi Koordinasi lintas Fungsi

Perlu dilakukan penguatan koordinasi antara Satintelkam dan Satreskrim melalui SOP bersama dalam pengungkapan kasus besar seperti pembunuhan, forum koordinasi mingguan antar satuan fungsional di Polres, serta penunjukkan perwira penghubung yang bertugas khusus

menyelaraskan alur informasi intelijen dengan kebutuhan operasional penyidikan.

5) Penegakan Netralitas dan Etika Intelijen

Upaya menghindari intervensi eksternal dan tekanan kepentingan, penting bagi Satintelkam untuk menegakkan kode etik intelijen dan prosedur kerja berbasis fakta, melibatkan pengawasan internal jika nantinya ditemukan penyalahgunaan fungsi intelijen, serta menjaga kerahasiaan operasi secara ketat agar nantinya tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Strategi-strategi di atas merupakan bentuk adaptasi kelembagaan Satintelkam terhadap tantangan masa kini, yang tidak hanya teknis tetapi juga sosial dan digital. Sehingga implementasi yang konsisten dari strategi ini akan meningkatkan efektivitas Satintelkam dalam mendukung proses penegakan hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

C. Konsep Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Kepastian Hukum

Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) adalah unit dalam struktur yang berperan dalam kegiatan deteksi dini, pengumpulan dan analisis informasi, serta pengamanan terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Satintelkam di Malaysia, peranan intelijen kepolisian dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan dijalankan oleh beberapa unit khusus di bawah *Polis Diraja Malaysia* (PDRM), terutama oleh *Special Branch* (SB) dan *Criminal Investigation Department* (CID). *Special Branch* merupakan unit intelijen utama PDRM yang bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait keamanan nasional. Meskipun fokus utamanya adalah pada ancaman terhadap stabilitas negara, seperti ekstremisme dan subversi, SB juga berperan dalam Mengidentifikasi potensi konflik sosial yang dapat memicu tindak pidana berat, termasuk pembunuhan. Menyediakan informasi latar belakang individu atau kelompok yang dicurigai terlibat dalam aktivitas kriminal serius. Berkoordinasi dengan unit lain untuk mencegah eskalasi kekerasan yang dapat berujung pada pembunuhan. Peran SB lebih bersifat preventif dan strategis, memberikan dukungan intelijen kepada unit operasional lainnya dalam PDRM.¹⁴⁰

Criminal Investigation Department (CID) – Unit Operasional Penyidikan. CID adalah unit utama yang menangani penyidikan tindak pidana, termasuk pembunuhan. Dalam struktur CID, terdapat beberapa divisi yang relevan yakni D4 – Operasi / Intelijen / Divisi Catatan: Mengelola informasi operasional dan intelijen terkait kasus kriminal. D9 – Divisi Investigasi Khusus: Menangani kasus-kasus pembunuhan yang kompleks dan berprofil tinggi. D10 – Divisi Laboratorium Forensik: Menyediakan analisis forensik

¹⁴⁰ H.A, Kamal, Intelligence and Security Operations of the Royal Malaysia Police: An Overview, *Journal of Southeast Asian Security Studies*, Vol 8, No. 2, hlm 134-147.

untuk mendukung penyidikan. CID bekerja secara langsung dalam pengumpulan bukti, interogasi, dan penangkapan pelaku pembunuhan, sering kali dengan dukungan intelijen dari SB

Salah satu kasus pembunuhan terkenal di Malaysia adalah kasus Datuk Anthony Kevin Morais, seorang Deputy Jaksa Penuntut Umum yang diculik dan dibunuh pada tahun 2015. Dalam kasus ini:

- 1) CID memimpin penyidikan dan berhasil menemukan tubuh korban yang disemen dalam drum minyak.
- 2) Informasi intelijen dari berbagai sumber digunakan untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku.

Kasus ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara unit intelijen dan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan. PDRM menghadapi tantangan dalam menghadapi kejahatan yang semakin kompleks, termasuk pembunuhan yang melibatkan teknologi canggih. Sebagai respons, PDRM berencana untuk membentuk departemen baru yang fokus pada kejahatan digital dan teknologi, guna meningkatkan kemampuan dalam menangani kasus-kasus modern .

Jadi, Peranan intelijen kepolisian di Malaysia dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan melibatkan kerja sama antara unit intelijen strategis (Special Branch) dan unit operasional penyidikan (CID). Kolaborasi ini memungkinkan PDRM untuk secara efektif mengidentifikasi, menyelidiki, dan menuntaskan kasus-kasus pembunuhan, meskipun tantangan terus berkembang seiring dengan kompleksitas kejahatan modern.

Satintelkam di Singapura, peranan intelijen kepolisian dalam pengungkapan kasus pembunuhan dijalankan oleh dua unit utama dalam struktur *Singapore Police Force* (SPF): *Police Intelligence Department* (PID) dan *Criminal Investigation Department* (CID). *Police Intelligence Department* (PID) . PID bertanggung jawab atas operasi intelijen di SPF, dengan misi menyediakan intelijen yang berguna untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kejahatan di Singapura. Fungsi-fungsi utama PID meliputi Pengumpulan dan analisis data kejahatan, Penemuan kelompok kriminal, sindikat, atau jaringan, Identifikasi faktor lingkungan dan tren yang memengaruhi kejahatan serta keamanan publik. Dalam konteks kasus pembunuhan, PID menyediakan intelijen strategis dan taktis yang mendukung penyelidikan CID.¹⁴¹

Criminal Investigation Department (CID). CID adalah badan utama dalam SPF yang menangani penyelidikan kejahatan serius, termasuk pembunuhan. Divisi Kejahatan Besar (Major Crime Division) dalam CID khusus menangani kasus-kasus seperti pembunuhan, penculikan, kejahatan terkait senjata api, dan kejahatan seksual berat. CID bekerja sama erat dengan PID untuk mendapatkan informasi intelijen yang mendukung proses penyelidikan, seperti identifikasi pelaku, motif kejahatan, dan jaringan yang terlibat.

141

<https://www.police.gov.sg/Who-We-Are/Organisation-Structure/Specialist-Staff-Departments/Police-Intelligence-Department>, diakses pada 12 Mei 2025.

Proses penyelidikan kasus pembunuhan di Singapura umumnya melibatkan langkah-langkah berikut:

- 1) Laporan Awal: Penerimaan laporan pertama mengenai kejahatan.
- 2) Pengumpulan Bukti: Melakukan wawancara, pengumpulan pernyataan, dan pengumpulan bukti fisik.
- 3) Penangkapan dan Penahanan: Jika ada cukup bukti, polisi dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.
- 4) Rujukan ke Jaksa Agung: Kasus dirujuk ke Kantor Jaksa Agung untuk penuntutan.

PID berperan dalam menyediakan informasi intelijen yang mendukung setiap tahap penyelidikan ini. Kasus pembunuhan di Punggol Field pada tahun 2020 menyoroti pentingnya peran intelijen dalam penyelidikan. Dalam kasus ini, polisi berusaha menggunakan data dari aplikasi pelacakan kontak COVID-19, *TraceTogether*, untuk melacak pergerakan tersangka. Namun, tersangka tidak menggunakan aplikasi tersebut, yang menghambat penyelidikan. Kasus ini memicu perdebatan publik mengenai privasi data dan penggunaan data pelacakan kontak untuk tujuan penegakan hukum.¹⁴²

SPF terus mengembangkan kemampuan intelijen digital untuk menghadapi tantangan kejahatan modern. Pelatihan dan penggunaan teknologi canggih, seperti analisis media sosial dan pemantauan komunikasi, menjadi bagian integral dalam operasi intelijen. Secara keseluruhan, peranan intelijen

¹⁴² https://en.m.wikipedia.org/wiki/Punggol_Field_murder?utm_source.com, diakses pada 12 Mei 2025.

kepolisian di Singapura dalam pengungkapan kasus pembunuhan sangat penting, dengan PID dan CID bekerja sama untuk memastikan penyelidikan yang efektif dan efisien.

Sedangkan Satintelkam Amerika Serikat, peranan satuan intelijen kepolisian dalam pengungkapan kasus pembunuhan sangat penting dan terintegrasi dalam berbagai tingkatan penegakan hukum, mulai dari lokal hingga federal. Pendekatan *Intelligence-Led Policing* (ILP) menekankan penggunaan analisis intelijen sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dan taktis dalam penegakan hukum. ILP bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi ancaman serta perilaku kriminal dengan memanfaatkan data dan informasi yang tersedia. Melalui ILP, penegak hukum dapat memprioritaskan area rawan kejahatan, pelaku berulang, dan kelompok kriminal untuk mengurangi kejahatan dan dampaknya.¹⁴³

National Center for the Analysis of Violent Crime (NCAVC) dan *Violent Criminal Apprehension Program* (ViCAP). FBI memiliki *National Center for the Analysis of Violent Crime* (NCAVC) yang menyediakan dukungan investigatif dan operasional untuk kasus-kasus kejahatan kekerasan yang tidak biasa atau berulang, seperti pembunuhan berantai. Salah satu program di bawah NCAVC adalah *Violent Criminal Apprehension Program* (ViCAP), yang dirancang untuk melacak dan menghubungkan informasi tentang kejahatan kekerasan, terutama pembunuhan. ViCAP memungkinkan lembaga penegak

¹⁴³ https://www.fbi.gov/how-we-investigate/intelligence?utm_source.com, diakses pada 12 Mei 2025.

hukum untuk memasukkan dan membandingkan data kasus guna menemukan pola atau keterkaitan antar kasus yang mungkin tidak terlihat sebelumnya.

Di tingkat negara bagian dan lokal, banyak departemen kepolisian memiliki unit intelijen yang bekerja sama dengan detektif dalam menyelidiki kasus pembunuhan. Sebagai contoh, *Division of Criminal Investigation* di Illinois menggunakan teknologi canggih dan agen khusus untuk menyelidiki kejahatan serius, termasuk pembunuhan. Unit-unit ini mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk mendukung proses penyelidikan dan penangkapan pelaku.

Penegak hukum di Amerika Serikat semakin mengandalkan teknologi canggih dalam investigasi kasus pembunuhan. Misalnya, Departemen Kepolisian New York (NYPD) menggunakan teknologi seperti pengenalan wajah berbasis AI, drone, analisis DNA, dan jaringan pengawasan yang luas untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan. Meskipun teknologi ini sangat membantu, metode investigasi tradisional tetap penting dalam proses penyelidikan.

Penggunaan teknologi dalam investigasi juga menghadirkan tantangan, terutama terkait akurasi dan etika. Sebagai contoh, alat AI bernama *Cybercheck* yang digunakan dalam investigasi pembunuhan di Ohio menghadapi kritik karena memberikan data yang tidak akurat dan sulit diverifikasi, yang akhirnya mempengaruhi proses hukum. Jadi, Peranan satuan intelijen kepolisian di Amerika Serikat dalam pengungkapan kasus pembunuhan sangat vital dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

**Perbandingan Peranan Satintelkam/Intelijen Kepolisian dalam
Pengungkapan Pembunuhan**

Aspek	Indonesia	Malaysia	Singapura	Amerika Serikat
Unit Intelijen	Satintelkam	Cawangan Khas (SB)	Police Intelligence Department	FBI, CID, Unit Intelijen Lokal
Fokus Utama	Dukungan informasi ke Satreskrim	Keamanan nasional & preemptif	Intelijen berbasis data	ILP, analisis kejahatan berat
Keterlibatan Langsung	Tidak langsung	Sebagian langsung (rahasia)	Terkoordinasi dengan CID	Sangat langsung dalam investigasi
Teknologi Pendukung	Terbatas	Sedang	Tinggi (data, AI)	Sangat tinggi (AI, forensik, ViCAP)
Kerangka Hukum	Perkapolri	Internal PDRM	Undang-undang Keamanan Dalam Negeri	US Code, FBI Guidelines

Konsep Peranan Satintelkam dalam Pengungkapan Pembunuhan di Masa yang Akan Datang Dikaitkan dengan Teori Kepastian Hukum. Di masa depan, peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian (Satintelkam) dalam pengungkapan kasus pembunuhan akan berkembang seiring dengan dinamika kejahatan dan perkembangan teknologi. Untuk menjaga legitimasi dan efektivitasnya, penguatan fungsi Satintelkam harus berpijak pada teori kepastian hukum, yang menekankan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus dapat diprediksi, jelas, dan tidak sewenang-wenang.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah satu dari tiga asas utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut agar

hukum untuk ditegakkan secara konsisten, dapat diakses dan dipahami masyarakat serta tidak berubah-ubah secara tiba-tiba. Dalam konteks penegakan hukum pidana, ini berarti bahwa setiap tindakan lembaga penegak hukum, termasuk Satintelkam, harus berada dalam koridor hukum yang jelas, terukur, dan terkontrol.¹⁴⁴

Berikut konsep-konsep strategis peranan Satintelkam masa depan yang selaras dengan teori kepastian hukum:

a. Penguatan Landasan Hukum Intelijen Kepolisian.

Perlu revisi atau pembaruan Perkapolri No. 16 Tahun 2011 agar lebih menyesuaikan dengan tantangan kejahatan modern dan pembunuhan yang bersifat digital atau lintas daerah. Pengaturan yang lebih tegas mengenai batas kewenangan, koordinasi, dan akuntabilitas Satintelkam untuk menghindari tindakan sewenang-wenang.

b. Penggunaan Teknologi yang Terstandar

Satintelkam akan mengintegrasikan big data, kecerdasan buatan (AI), dan analisis forensik digital. Penggunaan teknologi harus didampingi oleh protokol hukum yang ketat agar tidak melanggar hak privasi dan tetap berada dalam prinsip due process of law.

c. Koordinasi Lintas Satuan yang Tertib Hukum

Ke depan, kerja Satintelkam harus terstruktur dan terdokumentasi, serta menjamin transparansi administratif agar data dan temuan intelijen dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penyidikan.

¹⁴⁴ *Ibid.*

d. Peningkatan Profesionalisme dan Etika Intelijen

Personel Satintelkam harus dibekali pelatihan khusus mengenai hukum pidana, hukum acara pidana, serta etika intelijen agar mampu bertindak secara presisi dan tidak melampaui batas hukum.

Satintelkam ke depan tidak hanya menjadi alat deteksi dan pengumpul informasi, tetapi juga penjaga stabilitas hukum. Dengan berpegang pada teori kepastian hukum, Satintelkam akan mampu menjalankan fungsinya secara akuntabel, efisien, dan sah secara yuridis, sekaligus mendukung keadilan pidana dalam setiap pengungkapan kasus pembunuhan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan satuan intelijen keamanan kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan di Polres Rembang yakni berperan penting dalam mendukung proses penyelidikan dan penyidikan, yang mana berperan dalam pengumpulan informasi awal, menganalisis dan mengevaluasi informasi, menjalankan koordinasi dengan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) serta pemantauan situasi keamanan. Hal ini bersesuaian dengan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor serta sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukann kegiatan intelijen dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
2. Hambatan dan solusi peranan satuan intelijen keamanan kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan di Polres Rembang yakni keterbatasan personel dan sarana operasional, sulitnya menggali informasi dari masyarakat, Informasi tidak valid dan hoaks di Media Sosial, Koordinasi antar fungsi belum maksimal serta Tekanan eksternal dari tokoh atau pihak berkepentingan. Namun, pada Polres Rembang

menghadapi hambatan itu juga dengan beberapa upaya atau solusi sehingga tetap dapat menjalankan perannya dengan baik yakni dengan meningkatkan kapasitas persinel dan fasilitas Intelijen, menguatkan kemitraan dengan masyarakat, manajemen informasi digital dan literasi Intelijen, Mengoptimalisasi koordinasi lintas fungsi, serta menegakkan netralitas dan etika Intelijen.

3. Konsep peranan satuan intelijen keamanan kepolisian dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan di masa yang akan datang berdasarkan kepastian hukum yakni dengan melakukan penguatan landasan hukum Intelijen kepolisian, penggunaan teknologi yang terstandar, mengadakan koordinasi lintas satuan yang tertib hukum, serta meningkatkan profesionalisme dan etika intelijen, sehingga dengan berpegang pada teori kepastian hukum, Satintelkam akan mampu menjalankan fungsinya secara akuntabel, efisien, dan sah secara yuridis, sekaligus mendukung keadilan pidana dalam setiap pengungkapan kasus pembunuhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum seharusnya agar lebih bisa memasifkan peningkatan kapasitas intelijen baik dengan Latihan intensif atau penguatan kemampuan, melakukan penguatan sinergi antarsatuan dengan cara mmebnetuk mekanisme komunikasi dan pelaporan

yang letrstruktur, serta lebih memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis digital untuk mempermudah pemantauan wilayah rawan dan integrasi data intelijen secara real-time.

2. Bagi Pemerintah, seharusnya lebih memberikan dukungan anggaran dan fasilitas agar dapat memnuhi sarana dan orasarana kerja Satintelkam, perlu merancang kebijakan atau perda yang mendukung sistem keamanan local berbasis intelijen yang melibatkan berbagai aspek kalangan, serta seharusnya lebih mendorong Kerjasama antara kepolisian dengan instansi lain guna mempermudah deteksi potensi konflik sosial yang berisiko berujung pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.
3. Bagi Masyarakat, seharusnya lebih meningkatkan kesadaran hukum dan kamanan sosial, aktif menjadi mitra Polri, menjaga keamanan lingkungan secara kolektif , tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta seharusnya lebih mendukung upaya hukum secara procedural.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

QS. Al- Baqarah :178

QS. Al-Isra' : 33

Buku

Adnan, Wahyu. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Bandung: Gunung Aksara.

Ali, Zainudin . 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.

Anwar. 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Cipta Adya Bakti.

Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Gravindo Persada.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

_____. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hamzah, Andi . 2005. *Delik-delik dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Graifika.

Hilman Hadikusuma. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

Hakim, Rahmat. 2010. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Karwita dan Saronto. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kusumaningrum, Santi . 2014. *Penggunaan Dieskresi Dalam Proses Peradilan Pidana* . Jakarta: UI Press.

Kunarto. 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.

Mukmin, Hasan. 2014. *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung.

M. Solahudin. 2010. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Moeljanto. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, cet-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 2012. *Hukum Penintesis Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pudi Rahardi, H. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: laksana Mediatama.
- Prodjodikoro, Wirjono . 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Poerwadarminta, WJS. 2009. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rizki Husin, Budi . 2017. *studi lembaga penegak hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ronny R Nitibaskara. 2002. *Polisi dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, Jakarta: Politeia.
- Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian: Prespektif Kedudukan Kepolisian dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: laksana.
- Soekanto, Soerjono . 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindra Persada.
- _____. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2006. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto FH Undip.
- _____. 2006. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni.
- Sudding, Syarifuddin . 2007. *Manajemen Intelijen Keamanan dalam Sistem Kepolisian*. Jakarta: PTIK Press.
- Syarifuddin, Amir . 2003. *Hukum Islam Tentang Jinayah*. Jakarta: Kencana.
- Waluyo, Bambang . 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Abidin, Farid, H.A. I. 2008. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian.

Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jurnal

Alfit Sumarlin, Analisis Mengenai Faktor- Faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2019.

Agus Budianto, Umar Ma'ruf, 2019, Law Enforcement Against Transfer of Objects Fiduciary in Kudus Police, *Jurnal Daulat Hukum* Vol Nomor 1 Maret 2019.

Andi Kavenya Noorhaliza, dkk, Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum, *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral*, 2023.

Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online, *Al-qisth law review*, Vol. 6, No.2, 2023.

- Dini Amanda Saputri, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Inovasi Global*, Vol. 1, No.2, Desember 2023.
- Fungsi Intelijen Keamanan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol.5, No.2, 2019, hlm 45-60
- H.A, Kamal, Intelligence and Security Operations of the Royal Malaysia Police: An Overview, *Journal of Southeast Asian Security Studies*, Vol 8, No. 2, hlm 134-147.
- Ivan Zairani Lisi, Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, *Risalah Hukum*, Edisi Nomor 1, Juni 2007, hlm 20.
- Mentari, B. M. R. 2020. Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), hlm. 17-18
- Milya Sari, Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Natural Science : Jurnal Penelitian IPA dan Pendidikan IPA*, 2020.
- Muhammad Bayu Adi Nugroho, Analisis Yuridis Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Memberi Informasi Untuk Kebutuhan Perencanaan Keamanan Kota Bogor, *Karimah Tauhid*, Vol 3, No 3, 2024.
- Mochamad Arifin dan Mohamad Mansur, Kedudukan Dan Fungsi Sat Intel Polsek Tlogosari Dalam Menciptakan Harkamtibmas (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Bondowoso), *Justitiable Universitas Bojonegoro*, Vol 5, No 2, Januari 2023.
- Sinulingga, R., & Sugiharto, R. 2020. Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), hlm. 33
- Syaron Brigitte Iantaeda, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.4, No. 48
- Yusman Haryanto, Peranan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana (Studi Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Kota Baubau), *Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, Februari 2021.
- Zulfi Diane Zaini dan Muhammad Rifky Hendrian, Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 329/PID.B/2021/PN.TJK), *Jurnal Ilmiah living law*, Vol. 15, No.1, Januari 2023.

Website

Siti Badriyah, “Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat,” *Gramedia Blog*, https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>, diakses pada 26 April 2025.

<http://e-journal.uajy.ac.id/12229/1/HK114051.pdf>, diakses pada tanggal 26 April 2025.

<http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 26 April 2025.

<https://goodstats.id/article/simak-tren-jumlah-terlapor-kasus-pembunuhan-di-indonesia-2024-Lhw5W>, diakses pada 26 April 2025.

<https://polrestasintang.com/sat-intelkam/>, diakses pada 26 April 2025.

<https://kbbi.web.id>, diakses pada 26 April 2025.

<https://dqlab.id/macam-macam-metode-analisis-data-kualitatif-menurut-para-ahli>, diakses pada 26 April 2025.

<https://kbbi.web.id/bunuh>, diakses pada 8 Mei 2025.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>, diakses pada 12 Mei 2025.

<http://e-journal.uajy.ac.id/12229/1/HK114051.pdf>, diakses pada tanggal 12 Mei 2025.

<https://goodstats.id/article/simak-tren-jumlah-terlapor-kasus-pembunuhan-di-indonesia-2024-Lhw5W>, diakses pada 12 Mei 2025.

<https://www.police.gov.sg/Who-We-Are/Organisation-Structure/Specialist-Staff-Departements/Police-Intelligence-Department>, diakses pada 12 Mei 2025.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Punggol_Field_murder?utm_source.com, diakses pada 12 Mei 2025.

https://www.fbi.gov/how-we-investigate/intelligence?utm_source.com, diakses pada 12 Mei 2025.

Wawancara

Wawancara dengan Anggota Satintelkam Polres Rembang, tanggal 11 Mei 2025.

Wawancara dengan Bapak Iptu Alva Zakya Akbat, S.Tr.K., S.I.K., M.H selaku
Kasat Reskrim Polres Rembang , tanggal 11 Mei 2025

